



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YAKUB, SE Bin JAKARIA.**
2. Tempat lahir : Sesayap
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 07 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan GG Langgar Rt. 002 Desa Tideng
Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Camat Sesayap
Hilir pada tahun 2015)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MANSYUR, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor **ADVOKAT/PENGACARA "MANSYUR, S.H., M.H., & REKAN"** beralamat di Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 1 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda No. W18-U1/1327/HK.02.1/XI/2019, tanggal 7 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti dokumen/ surat-surat berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat penerimaan dan pembebasan – tertanggal 13 April 2015;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat *receipt and release* – tertanggal 13 April 2015;
 3. 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan / *invoice* – tertanggal 13 april 2015;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat kuasa khusus – tertanggal 13 April 2015;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat kesepatan tidak saling menuntut – tertanggal 13 April 2015
 6. 1 (satu) set *Account Statement* / Rekening Koran – PT. Global Trans Energy Internasional, periode 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 dan Chat email dengan Asuransi (Menerangkan tentang: Reimburse / Penggantian dari Asuransi atas pembayaran ganti kerugian kapal Rp300.000.000,00 yang telah dilegalisir oleh Notaris Irma Bonita, SH

Halaman 2 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar *print out* hasil scan Surat Persetujuan Berlayar – dari Syahbandar Malinau – tertanggal 05 April 2015;
 8. 1 (satu) lembar *print out* Foto Tugboat FRED;
 9. 1 (satu) lembar *print out* Foto Barge (Tongkang) ERICKA.
 10. 1 (satu) bundel asli Berita Acara tentang Rapat Pembahasan Pengembalian Dana dari PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA atas clam kerusakan Jetty Nusantara Pelabuhan Sesayap untuk disetorkan ke Kas Negara – tertanggal 29 Agustus 2017;
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Mardiansyah, A.Ma.Pd Nomor: 660/04/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suharto Nomor: 660/01/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
 13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Muhammad Yakub, SE Nomor: 660/02/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
 14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suratman Nomor: 660/34/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017.
- Tetap Terlampir dalam berkas Perkara
15. Uang tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara untuk disetorkan ke Kas Negara
4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Yakub, SE tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi baik dakwaan primair, maupun dawaan subsidair, membebaskan Terdakwa Muhammad Yakub, SE dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat terdakwa, membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat Sesayap Hilir pada Kantor Camat Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL (*dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 10/Pid.sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 21 Agustus 2019*) selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung nomor: 821.2/217/IX/2014 tanggal 17 September 2014, dalam kurun waktu hari Senin tanggal 8 April 2015, atau pada waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yaitu, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta menguntungkan orang lain yaitu saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara melawan

Halaman 4 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dalam jabatan terdakwa selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung memaksa seseorang yaitu saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional pada PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai syarat untuk membebaskan Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI) yang telah menyenggol dan menyebabkan kerusakan pada Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung yang pembangunannya bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2011 dan 2012 pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, dimana dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung yang bersumber dari APBN pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan alokasi dana sebagai berikut:
 - o Tahun Anggaran 2011 : Pembangunan trestle (45x6) m2 dan pembangunan Dermaga (38x8) m2 yang berdasarkan nomor surat perjanjian : 01/KONTRAK/KTR/MS-TIDUNG/IV/PHB-2011 tanggal 27 April 2011 dan Addendum I nomor : ADD.01/PFPL/TIDUNG/IX/2011 tanggal 13 September 2011 dengan masa Pekerjaan selama 225 hari Kalender, dengan nilai Kontrak Rp. 14.500.000.000,- yang dikerjakan PT. Budi Indah Mulia Mandiri dengan realisasi pencairan 100%
 - o Tahun Anggaran 2012 : Penguatan pembangunan Dermaga (38x4) M2, berdasarkan nomor surat perjanjian : SP.03/KS-MSFPL/5/2012 tanggal

Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2012 dengan masa Pekerjaan 180 hari kalender dengan Nilai Kontrak Rp. 7.784.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. Putri Salju Satria dengan realisasi pencairan 100%

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan tersebut 2 (dua) buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut disebabkan karena Tug Boat (TB) fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras.
- Bahwa dengan adanya suara keras tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian dilokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian.
- Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik keatas Tougboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYAN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk

Halaman 6 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung.

- Bahwa dikantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku camat pada Kantor Sesayap Hilir yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang diperkenalkan oleh TERDAKWA MUHAMAD YAKUB sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sesayap Hilir.
- Bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikan biaya penggantian kerusakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait penggantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi

Halaman 7 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants.

- Bahwa setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku Camat Sesayap Hilir secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB mengenai hasil perincian nilai tersebut, dari jawaban tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB merasa keberatan dan marah sehingga keluar meninggalkan kantor Kecamatan, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai keberangkatan kapal, namun pada sore hari TERDAKWA MUHAMAD YAKUB kembali ke kantor Kecamatan kemudian mengatakan kepada saksi SUHARJONO bahwa nilai penggantian kerusakan dermaga adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dapat ditawarkan kembali, dimana apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka dokumen-dokumen kapal akan tetap ditahan oleh saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, dari jumlah tersebut saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menyampaikan kepada kantor pusat masing-masing mengenai hal tersebut, dimana kedua kantor tersebut menyepakati jumlah biaya tersebut dimana apabila tidak disetujui maka akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian akibat pembayaran denda karena keterlambatan kapal.
- Bahwa setelah adanya kesanggupan dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi

Halaman 8 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARJONO meminta waktu kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL mengatakan bahwa akan berangkat ke Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut.

- bahwa setelah adanya kesepakatan antara TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditransferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan.
- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan.
- Bahwa sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan

Halaman 9 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang setelahnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel.
 - Bahwa selanjutnya setelah tiba di hotel TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut :
 - a) TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b) saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c) Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - d) Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi.
 - Bahwa perbuatan TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dalam hal menentukan, meminta dan mengambil uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung, adalah perbuatan

Halaman 10 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, perbuatan TERDAKWA tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yaitu larangan “menyalahgunakan wewenang”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat Sesayap Hilir pada Kantor Camat Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL (*dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 10/Pid.sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 21 Agustus 2019*) selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung nomor : 821.2/217/IX/2014 tanggal 17 September 2014, dalam kurun waktu hari Senin tanggal 8 April 2015, atau pada waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah berupa uang dengan jumlah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional pada PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Halaman 11 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membebaskan Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI) yang telah menabrak dan menyebabkan kerusakan pada Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung yang pembangunannya bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2011 dan 2012 pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta terdakwa ikut menentukan dan menikmati besaran ganti rugi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) padahal prosedur ganti rugi tersebut tidak dikoodinasikan ataupun disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung maupun Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut” perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, dimana dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung yang bersumber dari APBN pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan alokasi dana sebagai berikut:
 - o Tahun Anggaran 2011 : Pembangunan trestle (45x6) m2 dan pembangunan Dermaga (38x8) m2 (Rp. 14.661.808.000),- yang berdasarkan nomor surat perjanjian : 01/KONTRAK/KTR/MS-TIDUNG/IV/PHB-2011 tanggal 27 April 2011 dan Addendum I nomor : ADD.01/PFPL/TIDUNG/IX/2011 tanggal 13 September 2011 dengan masa Pekerjaan selama 225 hari Kalender, dengan nilai Kontrak Rp. 14.500.000.000,- yang dikerjakan PT. Budi Indah Mulia Mandiri dengan realisasi pencairan 100%
 - o Tahun Anggaran 2012 : Penguatan pembangunan Dermaga (38x4) M2 (Rp. 7.953.900.000,-), berdasarkan nomor surat perjanjian : SP.03/KS-MSFPL/5/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan masa Pekerjaan 180 hari

Halaman 12 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalender dengan Nilai Kontrak Rp. 7.784.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. Putri Salju Satria dengan realisasi pencairan 100%
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan tersebut 2 (dua) buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan.
 - Bahwa terhadap kejadian tersebut disebabkan karena Tug Boat (TB) fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras.
 - Bahwa dengan adanya suara keras tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian dilokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian.
 - Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik keatas Tougboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYAN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung.

Halaman 13 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku camat pada Kantor Sesayap Hilir yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang diperkenalkan oleh TERDAKWA MUHAMAD YAKUB sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sesayap Hilir.
- Bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikan biaya pergantian kerusakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait pergantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana

Halaman 14 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants.
- Bahwa setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada saksi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku Camat Sesayap Hilir secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB mengenai hasil perincian nilai tersebut, dari jawaban tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB merasa keberatan dan marah sehingga keluar meninggalkan kantor Kecamatan, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai keberangkatan kapal, namun pada sore hari TERDAKWA MUHAMAD YAKUB kembali ke kantor Kecamatan kemudian mengatakan kepada saksi SUHARJONO bahwa nilai penggantian kerusakan dermaga adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dapat ditawar kembali, dimana apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka dokumen-dokumen kapal akan tetap ditahan oleh saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, dari jumlah tersebut saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menyampaikan kepada kantor pusat masing-masing mengenai hal tersebut, dimana kedua kantor tersebut menyepakati jumlah biaya tersebut dimana apabila tidak disetujui maka akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian akibat pembayaran denda karena keterlambatan kapal.
 - Bahwa setelah adanya kesanggupan dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL untuk menyiapkan uang

Halaman 15 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL mengatakan bahwa akan berangkat ke Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut.

- bahwa setelah adanya kesepakatan antara TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditranferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan.
- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan.
- Bahwa sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus

Halaman 16 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang setelahnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di hotel TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut :
 - a) TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b) saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c) Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - d) Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi.
 - Bahwa perbuatan TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dalam hal menentukan, meminta dan mengambil uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung, adalah perbuatan penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, perbuatan TERDAKWA tersebut bertentangan tersebut

Halaman 17 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yaitu larangan “menyalahgunakan wewenang” dan “menerima suatu hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat Sesayap Hilir pada Kantor Camat Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL (*dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 10/Pid.sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 21 Agustus 2019*) selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung nomor : 821.2/217/IX/2014 tanggal 17 September 2014, dalam kurun waktu hari Senin tanggal 8 April 2015, atau pada waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya–tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional pada PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu

Halaman 18 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI) yang menabrak dan menyebabkan kerusakan pada Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung yang pembangunannya bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2011 dan 2012 pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, dimana dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung yang bersumber dari APBN pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan alokasi dana sebagai berikut:
 - o Tahun Anggaran 2011 : Pembangunan trestle (45x6) m2 dan pembangunan Dermaga (38x8) m2 (Rp. 14.661.808.000,-) yang berdasarkan nomor surat perjanjian : 01/KONTRAK/KTR/MS-TIDUNG/IV/PHB-2011 tanggal 27 April 2011 dan Addendum I nomor : ADD.01/PFPL/TIDUNG/IX/2011 tanggal 13 September 2011 dengan masa Pekerjaan selama 225 hari Kalender, dengan nilai Kontrak Rp. 14.500.000.000,- yang dikerjakan PT. Budi Indah Mulia Mandiri dengan realisasi pencairan 100%
 - o Tahun Anggaran 2012 : Penguatan pembangunan Dermaga (38x4) M2 (Rp. 7.953.900.000,-), berdasarkan nomor surat perjanjian : SP.03/KS-MSFPL/5/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan masa Pekerjaan 180 hari kalender dengan Nilai Kontrak Rp. 7.784.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. Putri Salju Satria dengan realisasi pencairan 100%
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan

Halaman 19 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan tersebut 2 (dua) buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan.

- Bahwa terhadap kejadian tersebut disebabkan karena Tug Boat (TB) fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras.
- Bahwa dengan adanya suara keras tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian di lokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian.
- Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik keatas Toughboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung.
- Bahwa di kantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku camat pada Kantor Sesayap Hilir yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang diperkenalkan oleh



TERDAKWA MUHAMAD YAKUB sebagai Kepala Dinas Perhubungan
Sesayap Hilir.

- Bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikan biaya pergantian kerusakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait pergantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants.



- Bahwa setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana dikantor Kecamatan telah ada saksi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku Camat Sesayap Hilir secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB mengenai hasil perincian nilai tersebut, dari jawaban tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB merasa keberatan dan marah sehingga keluar meninggalkan kantor Kecamatan, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai keberangkatan kapal, namun pada sore hari TERDAKWA MUHAMAD YAKUB kembali ke kantor Kecamatan kemudian mengatakan kepada saksi SUHARJONO bahwa nilai penggantian kerusakan dermaga adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dapat ditawar kembali, dimana apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka dokumen-dokumen kapal akan tetap ditahan oleh saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, dari jumlah tersebut saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menyampaikan kepada kantor pusat masing-masing mengenai hal tersebut, dimana kedua kantor tersebut menyepakati jumlah biaya tersebut dimana apabila tidak disetujui maka akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian akibat pembayaran denda karena keterlambatan kapal.
- Bahwa setelah adanya kesanggupan dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL mengatakan bahwa akan berangkat ke Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut.

- bahwa setelah adanya kesepakatan antara TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditranferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan.
- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan.
- Bahwa sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang selanjutnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin

Halaman 23 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di hotel TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut :
 - a) TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b) saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c) Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - d) Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi.
 - Bahwa perbuatan TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dalam hal menentukan, meminta dan mengambil uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung, adalah perbuatan penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, perbuatan TERDAKWA tersebut bertentangan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yaitu larangan “menyalahgunakan

Halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



wewenang” dan “menerima suatu hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat Sesayap Hilir pada Kantor Camat Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL (*dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 10/Pid.sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 21 Agustus 2019*) selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung nomor : 821.2/217/IX/2014 tanggal 17 September 2014, dalam kurun waktu hari Senin tanggal 8 April 2015, atau pada waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yaitu, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji yaitu saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 25 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kab. Tana Tidung yang dapat membebaskan membebaskan Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI) yang telah menabrak dan menyebabkan kerusakan pada Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung yang pembangunannya bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2011 dan 2012 pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, dimana dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung yang bersumber dari APBN pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan alokasi dana sebagai berikut:
 - o Tahun Anggaran 2011 : Pembangunan trestle (45x6) m2 dan pembangunan Dermaga (38x8) m2 yang berdasarkan nomor surat perjanjian : 01/KONTRAK/KTR/MS-TIDUNG/IV/PHB-2011 tanggal 27 April 2011 dan Addendum I nomor : ADD.01/PFPL/TIDUNG/IX/2011 tanggal 13 September 2011 dengan masa Pekerjaan selama 225 hari Kalender, dengan nilai Kontrak Rp. 14.500.000.000,- yang dikerjakan PT. Budi Indah Mulia Mandiri dengan realisasi pencairan 100%
 - o Tahun Anggaran 2012 : Penguatan pembangunan Dermaga (38x4) M2, berdasarkan nomor surat perjanjian : SP.03/KS-MSFPL/5/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan masa Pekerjaan 180 hari kalender dengan Nilai Kontrak Rp. 7.784.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. Putri Salju Satria dengan realisasi pencairan 100%
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan

Halaman 26 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan tersebut 2 (dua) buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan.

- Bahwa terhadap kejadian tersebut disebabkan karena Tug Boat (TB) fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras.
- Bahwa dengan adanya suara keras tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian di lokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian.
- Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik keatas Toughboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung.
- Bahwa di kantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku camat pada Kantor Sesayap Hilir yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang diperkenalkan oleh

Halaman 27 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA MUHAMAD YAKUB sebagai Kepala Dinas Perhubungan
Sesayap Hilir.

- Bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikan biaya pergantian kerusakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait pergantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants.

Halaman 28 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana dikantor Kecamatan telah ada saksi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku Camat Sesayap Hilir secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya pergantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB mengenai hasil perincian nilai tersebut, dari jawaban tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB merasa keberatan dan marah sehingga keluar meninggalkan kantor Kecamatan, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai keberangkatan kapal, namun pada sore hari TERDAKWA MUHAMAD YAKUB kembali ke kantor Kecamatan kemudian mengatakan kepada saksi SUHARJONO bahwa nilai pergantian kerusakan dermaga adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dapat ditawar kembali, dimana apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka dokumen-dokumen kapal akan tetap ditahan oleh saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, dari jumlah tersebut saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menyampaikan kepada kantor pusat masing-masing mengenai hal tersebut, dimana kedua kantor tersebut menyepakati jumlah biaya tersebut dimana apabila tidak disetujui maka akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian akibat pembayaran denda karena keterlambatan kapal.
- Bahwa setelah adanya kesanggupan dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut

Halaman 29 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL mengatakan bahwa akan berangkat ke Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut.

- bahwa setelah adanya kesepakatan antara TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditranferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan.
- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan.
- Bahwa sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang selanjutnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin

Halaman 30 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di hotel TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut :
 - a) TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b) saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c) Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - d) Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi.
 - Bahwa perbuatan TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dalam hal menentukan, meminta dan mengambil uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung, adalah perbuatan penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, perbuatan TERDAKWA tersebut bertentangan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yaitu larangan “menyalahgunakan

Halaman 31 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang” dan “menerima suatu hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHARTO Bin ADI SUPRPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian RI yakni sebagai Kanit Reskrim Polsek Sesayap Hilir sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Pos polisi (Kapospol) Sesayap Hilir adalah Kapolsek Sesayap An. Supriyadi dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi yakni pembinaan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kec. Sesayap Hilir;
- Bahwa saksi menjelaskan benar terdapat pelabuhan Nusantara yang terletak di Desa Sesayap Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kondisi Pelabuhan Nusantara yang terletak di Desa Sesayap Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung mengalami keruntuhan atau roboh;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kondisi Pelabuhan Nusantara yang terletak di Desa Sesayap Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung sebelum

Halaman 32 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keruntuhan dan roboh dalam keadaan masih bagus fasilitas pelabuhan berupa trestle dan dermaga dalam kondisi baik dan telah ada aktifitas berupa sandarnya Kapal Ponton yang memuat pasir yang diperuntukan untuk Pembangunan Reklamasi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada kejadian tertabraknya Dermaga Pelabuhan Nusantara yang ditabrak oleh Ponton Pengangkut batu bara berdasarkan informasi dari Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir;
- Bahwa saksi menjelaskan Kejadian tertabraknya Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung tersebut pada tanggal 06 April 2015 sekitar pukul 05.45 Wita sesuai dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi, Kapten Takbut An. Roni Augustin dan Sdr. Suparman penjaga Camp. Bahwa saksi menjelaskan pemilik ponton tersebut adalah PT. Global Trans Energi Internasional. Bahwa saksi diinformasikan tentang kejadian tertabraknya Dermaga Pelabuhan Nusantara tersebut oleh Terdakwa (Camat Sesayap Hilir) pada tanggal 06 April 2015 sekitar pukul 07.00 Wita. Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi mendapatkan informasi dari Kapolsek saksi berada di rumah dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju Lokasi Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu berada di atas speed bersama Kapolsek dan Danramil kemudian saksi diperintahkan oleh Kapolsek untuk mengamankan Surat Kapal dan saksi menyampaikan kepada Kapten Takboad supaya kapal dan ponton jangan bergerak dulu. Bahwa saksi menjelaskan kondisi dermaga pada saat itu tiang ujung sebelah kanan mengalami kerusakan sesuai dengan foto yang diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengamankan dokumen kapal tersebut saksi menuju Kantor Camat berdasarkan perintah dari kapolsek kemudian sesampainya di Kantor Camat Sesayap Hilir sudah ada Terdakwa dan Sdr. Mardiansyah dan juragan kapal kemudian pada saat itu saksi menyampaikan kepada juragan kapal bahwa untuk sementara dokumen sama kapal kami tahan dulu jangan bergerak dan saksi menyampaikan kepada juragan kapal supaya menginap dulu di penginapan di Tana Tidung lalu Juragan kapalnya mengatakan kepada saksi meminta ijin supaya menginapnya

Halaman 33 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kapal aja untuk keamanan tug boat sama ponton lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi pihak perusahaan siap bertanggung jawab untuk hadir;

- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi ada komunikasi antara Terdakwa dengan pihak perusahaan dengan menggunakan Handphone dan juga saksi komunikasi dengan Sdr. Suharjono perwakilan dari pihak perusahaan dan saksi mengatakan atas kejadian apakah pihak perusahaan akan bertanggung jawab dan pihak perusahaan mengatakan akan bertanggung jawab untuk hadir di Kantor Camat sesayap Hilir besok harinya dan saksi mengatakan untuk prosesnya saksi sampaikan kepada Sdr. Mardiansyah bahwa ini adalah kewenangan perhubungan dan selanjutnya keesokan harinya bertempat di kantor Camat ada pertemuan lagi yang dihadiri oleh saksi, Terdakwa, Sdr. Mardiansyah, sdr. Suratman dari perwakilan dari Perusahaan PT. GTEI yakni Sdr. Suharjono bersama juragan dan pihak Asuransi;
- Bahwa saksi menjelaskan tindak lanjut pertanggungjawaban oleh PT. Global Trans energy yang telah disepakati di kantor Camat Sesayap Hilir. Bahwa saat itu ada yang menghubungi saksi yaitu dari staff kecamatan yang mengajak saksi untuk menuju Tarakan yaitu ke kantor PT. Global Trans Energy kemudian saksi, bersama Terdakwa selaku Camat sesayap Hilir dan Saudara Suratman dari Koramil menuju Tarakan dengan menggunakan Speedboat, dimana di setiba di Tarakan mencari Hotel yang kemudian saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk menuju kantor PT. Global Trans energy, dimana saksi, Terdakwa, saudara Suratman dan saudara Mardiansyah menuju kantor PT. Global Trans energy untuk menemui saudara Suharjono dari PT. Global Trans energy, yang kemudian membahas tentang pertanggungjawaban dimana saat itu PT. Global Trans energy telah menyiapkan surat-surat yang dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) untuk perbaikan biaya persenggolan yang menyebabkan kerusakan tersebut, namun surat tersebut sempat dirubah dimana surat tersebut dirubah menjadi pelepasan tanggung jawab dari perusahaan yang selanjutnya karena saudara Mardiansyah yang merupakan perwakilan dari pihak yang berkepentingan yaitu dinas Perhubungan Kab. Tana Tidung maka



akhirnya saksi menandatangani surat-surat tersebut sebagai saksi, dimana saksi tidak mengetahui kapan uang tersebut diserahkan kepada saudara Mardiansyah, dimana hal tersebut terjadi pada senin tanggal 13 April 2015 di tarakan;

- Bahwa saksi menjelaskan tentang perhitungan hingga adanya biaya penggantian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta), bahwa saksi tidak mengetahui kenapa jumlah senilai tersebut, saat tiba di PT. Global Trans energy Tarakan, surat-surat sudah di siapkan dengan kop surat dari Pemerintah Daerah Tana Tidung, dimana dalam surat tersebut sudah terdapat angka senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan setelah penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari PT. Global Trans energy kepada Mardiansyah, A.Ma.Pd. (Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) uang tersebut tidak disetorkan, saat tiba di hotel kemudian uang tersebut dibagikan kepada keempat orang yaitu untuk Pihak Polsek Sesayap diberikan kepada saksi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk pembagian sisanya saksi tidak mengetahuinya karena yang membagikan adalah saudara Mardiansyah;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang siapa yang berperan atau yang menginisiasi adanya pembagian termasuk jumlah. Saksi menjelaskan yang menerima atau membagikan uang tersebut adalah saudara Mardiansyah yang mana uang tersebut dibagikan di Hotel Harmonis Tarakan;
- Bahwa saksi menjelaskan alas hak saksi dalam hal menerima uang pembagian ganti rugi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Global Trans Energy karena menurut keterangan saudara Mardiansyah tersebut diperuntukkan bagi pihak Polsek Sesayap Hilir bukan untuk saksi secara Pribadi, sehingga saksi menerima uang tersebut, dimana saudara Mardiansyah menjamin akan bertanggungjawab terkait dengan pemberian uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat kuasa Khusus tanggal 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang memberikan yang ditanda tangani oleh saksi selaku Danpospol Sesayap Hilir yang memberikan kuasa kepada

Halaman 35 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mardiansyah selaku Kepala Bagian Perhubungan Sesayap hilir Kab. Tana Tidung. Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat kuasa tersebut bermaksud untuk memberi kuasa kepada saudara Mardiansyah selaku Kepala Bidang perhubungan Kab. Tana Tidung, dimana surat kuasa tersebut menjelaskan bahwa saudara Mardiansyah dapat memegang uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari PT. Global Trans Energy, dimana surat tersebut dibuat dikantor PT. Global Trans Energy Tarakan sebelum menerima uang tersebut, bahwa yang saksi pahami terhadap surat tersebut adalah saksi hanya sebagai pihak yang menyaksikan saja, dimana saudara Mardiansyah adalah pihak yang lebih berwenang karena saudara Mardiansyah merupakan pihak dari dinas perhubungan, dimana saat itu saudara Mardiansyah akan mempertanggungjawabkan semuanya surat-surat tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan maksud dari adanya surat Penerimaan dan pembebasan 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saksi selaku Danpos Polsek sesayap, Terdakwa selaku Camat Sesayap hilir, saudara Mardiansyah (kepala Dishub sesayap Hilir), dan Suratman (Danposramil Sesayap Hilir). Bahwa saat itu dengan adanya persenggolan kapal Toughbot tersebut, maka pihak PT. Global Trans Energy memberikan uang senilai Rp300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai pertanggung jawabnya, dapat saksi jelaskan dalam surat tersebut saksi membubuhkan tandatangan tersebut sebagai saksi dimana yang lebih memahami surat tersebut adalah saudara Mardiansyah, namun untuk isinya saksi tidak memahami secara jelas;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dari adanya Bukti Penerimaan/Invoice, 13 April 2015 dengan Kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saudara selaku Danpos Sesayap Hilir beserta Mardiansyah (kepala Dishub sesayap Hilir), Terdakwa (Camat Sesayap Hilir), saudara Suratman (Danposramil Sesayap Hilir) dan saudara Suharjono (PT. GTEI Jakarta). Bahwa benar dalam surat tersebut memang tanda tangan saksi selaku Dan Pos Sesayap Hilir, namun dalam surat ini saksi hanya membubuhkan

Halaman 36 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



tanda tangan tanpa mengetahui isinya, dalam surat tersebut saksi hanya sebagai saksi dan yang lebih memahami isinya adalah saudara Mardiansyah karena saat itu saksi menandatangani beberapa surat sekaligus;

- Bahwa saksi menjelaskan maksud dari adanya Kesepakatan bersedia tidak saling menuntut, 13 April 2015 ditandatangani oleh saksi, Danpos Polsek Sesayap, Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, saudara Mardiansyah (kepala Dishub Sesayap Hilir), dan Suratman (Danposramil Sesayap Hilir). Bahwa dengan adanya surat tersebut saksi mendatangkannya karena saksi mengetahui bahwa saat itu ditandatangani dimana untuk kedepan antara Dinas Perhubungan dan PT. Global Trans Energy tidak ada permasalahan, hal itu di yakinkan oleh saudara Mardiansyah;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap adanya pemberian uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian saudara terima dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tindak lanjut dari pemberian tersebut adalah terhadap uang tersebut diperuntukan kepentingan Polsek Sesayap Hilir namun pada bulan yang saya lupa pada tahun 2017 uang tersebut telah dikembalikan kepada saudara Didik dari Dinas Perhubungan Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya kronologis pengembalian uang pemberian tersebut. Saksi menjelaskan saat itu saksi menghadap bapak Bupati Kab. Tana Tidung mengenai penerima uang tersebut, dimana ditanya mengenai adanya penerimaan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, yang selanjutnya saksi membenarkan hal tersebut hingga akhirnya Pihak Polsek mengembalikan uang tersebut untuk di setorkan ke kas daerah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **SURATMAN Bin SAEPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;

- Bahwa saksi menjelaskan adalah anggota TNI aktif dan saat kejadian menjabat sebagai Danposramil Sesayap Hilir sampai saat ini.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan tugas saksi pada pokoknya adalah pembinaan masyarakat dan pemantauan wilayah di Sesayap Hilir;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat pelabuhan Nusantara yang terletak di Desa Sesayap Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kondisi Pelabuhan Nusantara yang terletak di Desa Sesayap Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung saat ini mengalami keruntuhan atau roboh akibat tersenggol oleh Kapal Ponton dari PT. Global Trans Energy tahun 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi saat bertugas di Pos Ramil Sesayap Hilir saat itu kondisi Pelabuhan Nusantara yang terletak di Desa Sesayap Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung belum digunakan untuk kegiatan pelabuhan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk kronologi kejadian tertabraknya Dermaga Pelabuhan Nusantara yang ditabrak oleh Kapal Ponton Pengangkut batu bara milik PT. Global Trans Energy saya tidak mengetahuinya secara langsung, namun saya hanya mendengar berdasarkan informasi dari masyarakat jika pilar Dermaga Pelabuhan Nusantara yang terletak di Desa Sesayap Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung tersebut mengalami kerusakan akibat tertabrak oleh Kapal Ponton Pengangkut Batu Bara milik PT. Global Trans Energy;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung Untuk hari, tanggal dan bulan pastinya kejadian tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung tersebut saksi tidak ingat secara pasati, namun seingat saksi pada Tahun 2015. Bahwa pemilik ponton tersebut adalah PT. Global Trans Energy Internasional. Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai peristiwa tertabraknya Dermaga Pelabuhan

Halaman 38 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara ketika saksi sedang keliling daerah Sesayap untuk pemantauan wilayah kemudian saksi melihat ada banyak masyarakat berkumpul di depan Kantor Camat Sesayap Hilir, kemudian saksi bertanya kepada masyarakat yang sedang ada di situ dan barulah saksi tahu berdasarkan cerita (informasi) dari masyarakat yang ada di situ jika Dermaga Nusantara Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung tertabrak oleh Kapal Ponton Pengangkut Batu Bara milik PT. Global Trans Energy. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi tidak ikut masuk ke dalam Kantor Camat karena saksi berpikir saat itu sudah ada petugas dari Polsek Sesayap, pihak dari Kantor Camat dan Dinas Perhubungan yang mengurus permasalahan tersebut sehingga kemudian saksi langsung pergi dan tidak ikut masuk ke dalam Kantor Camat tersebut. Bahwa kondisi dermaga pada saat itu saksi tidak tahu secara pasti karena saksi tidak pernah mengecek langsung ke lokasi, namun untuk Sdr. MARDIANSYAH dan Terdakwa menurut saksi pasti mengetahui kondisi dermaga tersebut karena Sdr. MARDIANSYAH sendiri dari Dinas Perhubungan sedangkan Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir;

- Bahwa saksi menjelaskan tindak lanjut pembayaran ganti rugi oleh PT. Global Trans Energy yang telah disepakati di kantor Camat Sesayap Hilir. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan pembayaran ganti rugi oleh PT. Global Trans Energy yang telah disepakati di Kantor Camat Sesayap Hilir, namun sekitar bulan April 2015 setelah siang harinya saksi melihat di Kantor Camat Sesayap Hilir ramai ada pihak dari Dinas Perhubungan, Pihak perusahaan PT. Global Trans Energy dan pak camat lalu pada sore harinya saksi dihubungi oleh Terdakwa selaku camat sesayap hilir kemudian diajak bersama-sama menuju ke Tarakan dengan speed boat yang mana saat itu saksi berangkat bersama-sama 5 (Lima) orang diantaranya Terdakwa selaku camat sesayap hilir beserta 1 (Satu) orang stafnya, Sdr. MARDIANSYAH dari Dinas Perhubungan, dan Sdr. SUHARTO dari Kapospol Sesayap Hilir. Bahwa setibanya di Tarakan, kami menuju Hotel Harmonis, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH mengajak kami ke kantor perwakilan PT. Global Trans Energy yang ada di Tarakan. Bahwa setibanya di Kantor PT. Global Trans Energy tersebut saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SUHARTO menunggu di luar, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH masuk ke dalam kantor dan hal apa yang dibahas di dalam kantor tersebut saksi tidak mengetahuinya. Setelah beberapa jam kemudian Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH keluar membawa surat lalu meminta tanda tangan saksi, yang awalnya saksi tidak tahu isi surat tersebut dan saksi juga belum sempat membaca isi surat, sehingga saksi sempat tanyakan mengenai surat tersebut dan Sdr. MARDIANSYAH mengatakan **“hanya untuk saksi saja pak”**, kemudian saksi baru menandatangani surat tersebut karena pihak-pihak yang lain sudah membubuhkan tanda tangan di surat tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH masuk kembali ke dalam Kantor PT. Global Trans Energy, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. MARDIANSYAH keluar dari dalam Kantor PT. Global Trans Energy yang mana saat itu Sdr. MARDIANSYAH keluar sambil membawa bungkus plastik (kresek) yang saksi tidak tahu isinya, kemudian kami semua masuk ke mobil lalu mengajak kembali ke Penginapan Harmonis Tarakan. Setelah sampai di penginapan tidak lama kemudian Sdr. MARDIANSYAH datang ke kamar saksi dan Sdr. SUHARTO lalu memberikan uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan Sdr. SUHARTO diberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), setelah itu Sdr. MARDIANSYAH langsung pergi dan tidak sempat menjelaskan asal usul uang tersebut. Kemudian saksi sempat tanyakan mengenai uang tersebut dan dari Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan uang jaminan asuransi dari pihak PT. Global Trans Energy. Dan setahu saksi nominal total uang yang diberikan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang mana Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung menerima Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sdr. MARDIANSYAH dari Dinas Perhubungan juga menerima Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan terkait bagaimana perhitungan adanya biaya penggantian uang tersebut saksi tidak mengetahuinya, sebab saksi tidak ikut masuk waktu di Kantor Camat Sesayap Hilir dan saat di Kantor PT. Global Trans Energy saksi pun juga tidak ikut masuk ke dalam kantor. Dan setahu saksi yang menerima uang sebesar

Halaman 40 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) adalah Sdr. MARDIANSYAH;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari PT. Global Trans Energy kepada Mardiansyah, A.Ma.Pd. (Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) tidak disetorkan, Bahwa saat tibanya di Hotel Harmonis Tarakan kemudian uang tersebut dibagikan kepada keempat orang yaitu dengan bagian-bagian sebagai berikut:
 1. Saksi (selaku Danposramil Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa (selaku Camat Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. Sdr. Suharto (Danpospol Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Sdr. Mardiansyah, A.Ma.Pd. (Kepala Bagian Perhubungan Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan yang berperan atau yang menginisiasi adanya pembagian termasuk jumlah adalah Sdr. Mardiansyah yang mana uang tersebut dibagikan di Hotel Harmonis Tarakan;
- Bahwa saksi menjelaskan alas hak saksi dalam hal menerima uang pembagian ganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari PT. Global Trans Energy awalnya saksi tidak paham mengenai uang tersebut karena saksi tidak membaca isi surat yang disodorkan kepada saksi saat di Kantor PT. Global Trans Energy, kemungkinan uang tersebut uang kompensasi untuk perbaikan bangunan pilar dermaga pelabuhan sesayap yang rusak akibat disenggol oleh kapal ponton PT. Global Trans Energy, namun ternyata uang tersebut dibagikan oleh sdr. MARDIANSYAH kepada kami berempat sebagaimana pembagiannya telah saksi jelaskan diatas;

Halaman 41 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdapat surat kuasa Khusus tanpa tanggal dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang memberikan yang ditanda tangani oleh saksi selaku Danposramil Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, yang memberikan kuasa kepada saudara Mardiansyah selaku Kepala Bagian Perhubungan Sesayap hilir Kab. Tana Tidung dengan maksud untuk memberi kuasa kepada Sdr. Mardiansyah selaku Kepala Bidang perhubungan Kab. Tana Tidung, dimana surat kuasa tersebut menjelaskan bahwa Sdr. Mardiansyah dapat menerima dan memegang uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari PT. Global Trans Enegy, dimana surat tersebut dibuat di kantor PT. Global Trans Energy di Tarakan sebelum menerima uang tersebut. Kemudian yang saksi pahami terhadap surat tersebut adalah saksi hanya sebagai pihak yang menyaksikan (sebagai saksi) saja, dimana Sdr. Mardiansyah adalah pihak yang lebih berwenang karena Sdr. Mardiansyah merupakan pihak dari Dinas Perhubungan, dimana saat itu Sdr. Mardiansyah akan mempertanggungjawabkan semuanya surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang surat Penerimaan dan pembebasan 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang ditandatangani oleh saudara selaku Danposramil Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, beserta Terdakwa (selaku Camat Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung), Sdr. Mardiansyah (kepala Dishub sesayap Hilir), dan Sdr. Suharto (Danpos Sesayap Hilir). Bahwa benar dalam surat tersebut memang tanda tangan saksi selaku Danposramil Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, namun dalam surat tersebut saksi hanya membubuhkan tanda tangan tanpa mengetahui secara pasti isinya, dan dalam surat tersebut saksi membubuhkan tanda tangan hanya sebagai saksi dan yang lebih memahami isinya adalah Sdr. Mardiansyah, dimana saat itu saksi juga tidak mendapat penjelasan apapun mengenai surat tersebut dari Sdr. Mardiansyah;
- Bahwa saksi menjelaskan Bukti Penerimaan/Invoice, 13 April 2015 dengan Kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saudara selaku Danposramil Sesayap Hilir, Mardiansyah (kepala

Halaman 42 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishub sesayap Hilir), Suharto (Danpos) Sesayap Hilir), Terdakwa (Camat Sesayap) dan saudara Suharjono (PT. GTEI Jakarta). Bahwa benar dalam surat tersebut memang tanda tangan saksi selaku Danposramil Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, namun dalam surat tersebut saksi hanya membubuhkan tanda tangan tanpa mengetahui isinya, dalam surat tersebut saksi hanya sebagai saksi dan yang lebih memahami isinya adalah Sdr. Mardiansyah, dimana saat itu saksi juga tidak mendapat penjelasan apapun mengenai surat tersebut dari Sdr. Mardiansyah dan karena saat itu saksi menandatangani beberapa surat sekaligus;

- Bahwa saksi menjelaskan kesepakatan bersedia tidak saling menuntut, 13 April 2015 ditandatangani oleh saudara selaku Danposramil Sesayap Hilir, beserta Terdakwa (selaku Camat Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung), Sdr. Mardiansyah (kepala Dishub sesayap Hilir), Sdr. Suharto (Danpos Sesayap Hilir), dan seseorang bernama Sdr. Suharjono. Bahwa mengenai surat tersebut benar saksi ikut menandatangani, akan tetapi saksi tidak mengerti dan memahami maksud surat tersebut karena yang lebih tahu adalah Sdr. Mardiansyah. Untuk yang bertanda tangan An. Suharjono kemungkinan orang tersebut dari pihak perusahaan PT. Global Trans Energy;
- Bahwa saksi menjelaskan saat adanya pemberian uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi terima dengan jumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), telah ada tindak lanjut terhadap uang tersebut awalnya sudah saksi kembalikan senilai Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. Didik selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tana Tidung seingat saksi pada bulan September 2017, namun untuk tanggal pastinya saksi tidak ingat. Saksi mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Sdr. Didik secara tunai, mengenai bukti kwitansi pengembaliannya ada pada Sdr. Didik. Sedangkan uang Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sisanya sudah saksi kembalikan melalui Kejaksaan Negeri Bulungan pada tanggal 08 Oktober 2018 sesuai Berita Acara Penitipan Uang sebagaimana tertanggal tersebut;

Halaman 43 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tentang adanya kronologis pengembalian uang pemberian tersebut, saksi jelaskan awalnya saksi dipanggil oleh Bupati melalui Danramil sehingga saksi datang sendiri menghadap ke kediaman Bupati di Tana Tidung, kemudian saksi ditanya oleh Bupati apakah benar menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh juta Rupiah) dari Sdr. Mardiansyah, dan saksi mengakui benar saksi menerima uang tersebut namun uang tersebut saksi bagi berdua dengan komandan koramil sesayap. Selanjutnya bapak Bupati menyampaikan kepada saksi untuk mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. Didik selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tana Tidung, sehingga akhirnya saksi mengembalikan uang tersebut awalnya sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. Didik secara tunai, sedangkan uang Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sisanya sudah saksi kembalikan melalui Kejaksaan Negeri Bulungan pada tanggal 08 Oktober 2018 sesuai Berita Acara Penitipan Uang sebagaimana tertanggal tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. **IWANTO, S.Sos., M. Si Bin AHMAD IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dan sekaarang menjabat sebagai Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pemerintah Kab. Tana Tidung dari 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang mengangkat saksi sebagai Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atas nama Menteri Perhubungan dan berdasarkan SK nomor tanggal dan bulannya saksi lupa pada tahun 2016;

Halaman 44 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi sebagai kepala BKPSDM pemerintah kab. Tana tidung adalah membantu bupati dalam manajemen Kepegawaian, yaitu pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Pemerintah Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya penerimaan uang ganti rugi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh saudara Mardiansyah selaku PNS pada dinas Perhubungan Kab. Tana Tidung, yang diterima dari PT. Global Trans Energy Internasional selaku pemilik kapal yang telah menabrak Pelabuhan Sesayap di Kec. Sesayap Hilir kab. Tana tidung pada Tahun 2015 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2015 saudara MARDIASYAH menduduki Jabatan sebagai Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas PU dan Perhubungan Kab. Tana Tidung berdasarkan surat Keputusan Bupati Tana tidung nomor: 821.2/217/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi tugas pokok dan lingkup pekerjaan saudara MARDIASYAH dalam jabatan tersebut, dimana yang lebih mengetahui adalah saudara MARDIASYAH dan dinas terkait;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan surat keputusan Bupati Tana tidung nomor 888/1172/2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri Sipil tanggal 13 agustus 2018 telah menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada saudara MARDIASYAH, A.Ma.Pd dari unit kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tana Tidung terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2016 karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
- Bahwa saksi menjelaskan korupsi yang dimaksud adalah saat saudara MARDIASYAH selaku pejabat Pelaksanan teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) yang berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Smr tanggal 17 Oktober 2016 dan berdasarkan

Halaman 45 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung nomor: 147 PK/Pid.sus/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Penolakan peninjauan Kembali;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait Bukti Penerimaan/Invoice, 13 April 2015 dengan Kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saudara MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi MUHAMMAD YAKOB,SE selaku Camat Sesayap Hilir (Terdakwa), Saudara SURATMAN selaku Danposramil sesayap hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospil sesayap Hilir serta yang menyerahkan adalah saudara selaku pihak dari PT. GTEI Jakarta, bahwa di sebutkan bahwa jabatan yang diduduki oleh saudara MARDIANSYAH adalah selaku Kepala DISHUB sesayap Hilir. untuk Jabatan kepala Dishub Sesayap Hilir tidak ada namun yang ada adalah kepala bidang Perhubungan Pada dinas PU dan Perhubungan Kab. Tana Tidung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memeberikan pendapat membenarkan;
4. **SAID AGIL, ST., MT Bin SAID ZEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;
 - Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kadis Pekerjaan Umum dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan umum yakni Membantu Kepala Daerah secara langsung dalam kegiatan pembangunan berkaitan dengan perencanaan Pembangunan, Pengawasan dan Pelaporan terhadap pembangunan daerah yang berhubungan dengan Bidang Pekerjaan Umum;

Halaman 46 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2011 terdapat pembangunan pelabuhan sesayap yang terletak di Desa Sesayap Induk Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan sumber dana pembangunan pelabuhan sesayap yang terletak di Desa Sesayap Induk Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi menjelaskan proses awal sehingga terdapat pembangunan pelabuhan sesayap yang terletak di Desa Sesayap Induk Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung awalnya adanya permintaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tentang penentuan lokasi pembangunan pelabuhan yang tahunnya saya tidak ingat lagi pada saat P.J. Bupati Tana Tidung An. ZAINI ANWAR maka diajukanlah 3 lokasi sebagai alternatif untuk pembangunan pelabuhan adapun 3 lokasi tersebut yakni:

1. Sesayap Hilir
2. Tana Lia
3. Bebatu

Dari ketiga usulan tersebut di atas maka ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan survey Lapangan dengan mengambil data-data titik koordinat, alur pelayaran dan tingkat kedalaman sungai dari evaluasi tersebut maka ditetapkanlah Desa Sesayap Induk Kec. Sesayap Hilir sebagai titik lokasi pembangunan;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah adanya penetapan lokasi Pembangunan pelabuhan sesayap yang terletak di Desa Sesayap Induk Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung yang dilakukan oleh Pemda Tanah Tidung yaitu melakukan pembebasan lahan melalui hibah yang diberikan masyarakat pada sekitar bulan September 2009, dengan luas lahan yang dibebaskan melalui hibah total seluas 30.000 meter persegi. Adapun untuk pembebasan lahan tersebut disediakan anggaran hanya sebatas ganti rugi tanam tumbuh saja yang dibebankan kepada APBD Kab. Tanah Tidung melalui Bagian Tata Pemerintahan yang besarnya saksi sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya di Tahun 2012 diadakan kegiatan pematangan (penimbunan) terhadap lahan yang telah dibebaskan dibagian sisi darat lokasi pelabuhan Sesayap tersebut yang besar dan luasannya

Halaman 47 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah tidak ingat lagi, yang jelas dibebankan melalui APBD Kab. Tanah Tidung melalui Dinas PU;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah lokasi ditetapkan selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka pembangunan pelabuhan sesayap yaitu tahap pertama berupa pembangunan tretele sepanjang 45 meter dan lebar 6 meter dan pembangunan dermaga ukuran 38 meter kali 8 meter dengan nilai keseluruhan sebesar Rp14.661.808.000,00 (empat belas milyar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan tahap kedua tahun Anggaran 2012 dengan kegiatan pembangunan dermaga dengan ukuran 38 x 4 meter dengan nilai kegiatan Rp7.953.900.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) Dan terakhir Tahun Anggaran 2015 sebagai tahap ketiga dengan kegiatan reklamasi darat dengan ukuran 38 x 50 meter dengan nilai kegiatan sebesar Rp8.338.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang saksi jelaskan diatas dilaksanakan seluruhnya namun apakah selesai 100% saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat langsung kondisi pelabuhan Sesayap kab. Tana Tidung dan pada waktu saksi melihat langsung bahwa dermaga dan trestel sudah selesai dibangun dan kondisinya masih bagus;
- Bahwa saksi menjelaskan pelabuhan sesayap belum dapat difungsikan oleh karena disebabkan belum diserahkan dari kemeterian Perhubungan RI ke Pemerintah Daerah Tana Tidung dan berdasarkan data visual kami bahwa pelabuhan belum dapat difungsikan, diantaranya karena belum adanya fasilitas pendukung seperti belum tersambunganya tretele ke sisi darat, belum tersedianya akses jalan menuju kepelabuhan, belum adanya fasilitas sisi darat;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait tentang kejadian tertabraknya Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung Oleh BG. Erica/Ponton Milik Perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional yang mengakibatkan salah satu Tiang Dermaga

Halaman 48 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Pelabuhan Roboh saksi pernah mendengar informasi dari masyarakat yang saksi sudah tidak ingat siapa yang menyampaikan bahwa pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung tersenggol oleh Ponton pengangkut batu bara;

- Bahwa saksi menjelaskan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung tahun 2015 saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari staff saya Sdr. An. Mardiansyah yang menjabat sebagai Kabid Perhubungan tentang kejadian Tertabraknya Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung Oleh BG. Erica/Ponton Milik Perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional;
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung tahun 2015 tidak pernah memerintahkan saksi Mardiansyah untuk melakukan negosiasi ganti rugi atas tertabraknya Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung Oleh BG. Erica/Ponton milik PT. Global Trans Energy Internasional;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015, Bukti Penerimaan / Invoice tertanggal 13 April 2015, Surat Penerimaan dan Pembebasan tertanggal 13 April 2015 dan *Receipt And Release* saksi tidak pernah memberikan ijin Kepada Mardiansyah untuk menggunakan Kop Surat dan stempel Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015, Bukti Penerimaan / Invoice tertanggal 13 April 2015, Surat Penerimaan dan Pembebasan tertanggal 13 April 2015 dan *Receipt And Release*, saksi menjelaskan surat-surat tersebut adalah tidak resmi dan ilegal;
- Bahwa saksi menjelaskan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015, Bukti Penerimaan / Invoice tertanggal 13 April 2015, Surat Penerimaan dan Pembebasan tertanggal 13 April 2015 dan *Receipt And Release* adalah ilegal dan tidak resmi padahal menggunakan Kop Surat dan Stempel asli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung karena tidak sesuai dengan format resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang mana format resmi menggunakan Nomor,



Lampiran, Perihal dan surat tersebut tidak bersesuaian dengan kop Surat dengan tandatangan serta jabatan Mardiansyah dalam surat-surat tersebut jabatannya sebagai Kepala Dishub sesap Hilir dan Kepala bagian Perhubungan Sesayap Hilir sedangkan jabatan resminya sebagai Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat berupa Berita Acara Nomor : 110/BA/VIII/SD2-2017 tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Rapat Pembahasan Evaluasi Terhadap Upaya Penyelesaian Kerugian Negara atas Kerusakan Dermaga Sesayap Pelabuhan Tana Tidung akibat ditabrak oleh Tug Boat PT. Global Trans Energi saksi menjelaskan awalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung mendapat undangan dari Kementerian Perhubungan Pusat untuk menghadiri rapat di Jakarta, karena pada itu masa peralihan Bidang Perhubungan dari Dinas PU ke Dinas Lingkungan Hidup maka saksi pada tanggal 22 Agustus 2017 diminta mendampingi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan untuk menghadiri undangan tersebut. Awalnya kami tidak tahu materi yang akan dibahas dalam rapat, namun setelah mengikuti rapat baru saksi tahu bahwa yang dibahas dalam rapat adalah perihal pembahasan ganti rugi tertabraknya dermaga pelabuhan Sesayap oleh Tug Boat PT. Global Trans Energi;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun materi yang dibahas pada rapat di Jakarta antara lain:
 1. Terkait kronologis peristiwa tertabraknya dermaga pelabuhan sesayap.
 2. Cara penyelesaian permasalahan berkaitan dengan ganti rugi.
 3. Tentang pengusulan kembali pembangunan pelabuhan yang baru untuk menggantikan pelabuhan yang tertabrak.
 4. Diminta penerima uang ganti rugi dari PT. Global Trans Energi mengembalikan ke kas negara sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun yang hadir pada rapat di Jakarta antara lain:
 1. Perwakilan Inspektorat III, Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tana Tidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tana Tidung
 4. Perwakilan Direktorat KPLP
 5. Perwakilan Direktorat Kepelabuhanan
 6. Kepala KSOP Kelas III Tarakan
 7. Kepala UPP Kelas III Tanjung Selor
 8. Perwakilan Bagian Umum dan Perlengkapan SETDIRJEN HubLA
 9. Perwakilan bagian Keuangan SETDIRJEN HubLA
 10. KPA dan PPK Pembangunan Faspel Kuala Semboja dan Maloy/Sangkulirang TA. 2011 dan 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait terbitnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015, Bukti Penerimaan / Invoice tertanggal 13 April 2015, Surat Penerimaan dan Pembebasan tertanggal 13 April 2015 dan *Receipt And Release* yang menggunakan Kop Surat dan Stempel Dinas PU dan Perhubungan Kab. Tana Tidung, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan sebagai dokumen pelengkap untuk menerima ganti rugi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari perusahaan PT. Global Trans energy Internasional atas tertabraknya dermaga pelabuhan sesayap Kab. Tana Tidung tahun 2015 oleh BG.Erica/Ponton milik PT. Global Trans energy Internasional (PT. GTEI), saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan merasa dirugikan oleh karena terbitnya surat-surat tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi selaku Kepala Dinas dan surat-surat tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan dinas melainkan untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk menerima ganti rugi yang mana pihak kementerian menganggap Ganti rugi tersebut diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
5. **MUHAMMAD YUSUF BADRUN Bin BADRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini saksi bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tana Tidung tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung saksi selaku Sekertaris Daerah Tanah Tidung mengkoordinasikan kegiatan ke organisasi perangkat Daerah dan membantu merumuskan kebijakan Kepala Daerah;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2011, 2012 dan 2015 terdapat pembangunan Fasilitas pelabuhan sesayap yang terletak di Desa Sesayap Induk Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan sumber dana pembangunan pelabuhan sesayap yang terletak di Desa Sesayap Induk Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah melihat langsung kondisi pelabuhan Sesayap kab. Tana Tidung dan pada waktu saksi melihat langsung bahwa dermaga dan trestel sudah selesai dibangun dan kondisinya masih bagus;
- Bahwa saksi menjelaskan pelabuhan sesayap belum dapat difungsikan akan tetapi saksi tidak mengetahui alasannya kenapa belum difungsikan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui akan kejadian Tertabraknya Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung Oleh BG. Erica/Ponton Milik Perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional yang mengakibatkan salah satu Tiang Dermaga Pelabuhan Roboh;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan atau staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan maupun staf lain tentang

Halaman 52 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Tertabraknya Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung Oleh BG. Erica/Ponton Milik Perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait ganti rugi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas tertabraknya Dermaga Sesayap Hilir yang diterima oleh saksi MARDIANSYAH yang menjabat sebagai Kabid Perhubungan bersama-sama dengan Terdakwa(Camat Sesayap Hilir) yang diserahkan oleh Sdr. Suharjono perwakilan dari pihak PT. Global Trans Energy Internasional saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Sekertaris daerah tidak pernah memberikan perintah baik lisan maupun tertulis terkait ganti rugi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas tertabraknya Dermaga Sesayap Hilir yang diterima oleh saksi Mardiansyah yang menjabat sebagai Kabid Perhubungan bersama-sama dengan Terdakwa (Camat Sesayap Hilir) yang diserahkan oleh Sdr. Suharjono perwakilan dari pihak PT. Global Trans Energy Internasional tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menerima ganti rugi kerusakan Dermaga sesayap Hilir adalah tindakan yang salah dan tidak dibenarkan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015, Bukti Penerimaan / Invoice tertanggal 13 April 2015, Surat Penerimaan dan Pembebasan tertanggal 13 April 2015 dan *Receipt And Release* untuk Kop Surat dan stempel resmi akan tetapi tersangka selaku Kepala Bidang Perhubungan menyalahgunakan kewenangannya yakni mengaku sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan keluarnya Surat-Surat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan surat-surat tersebut ilegal dan tidak resmi karena tidak sesuai dengan format resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang mana format resmi menggunakan Nomor, Lampiran, Perihal dan surat tersebut tidak bersesuaian dengan kop Surat dengan tandatangan serta jabatan saksi Mardiansyah dalam surat-surat tersebut jabatannya sebagai Kepala Dishub sesap Hilir dan Kepala bagian Perhubungan Sesayap Hilir sedangkan jabatan resminya sebagai Kepala Bidang

Halaman 53 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait terbitnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015, Bukti Penerimaan / Invoice tertanggal 13 April 2015, Surat Penerimaan dan Pembebasan tertanggal 13 April 2015 dan *Receipt And Release* yang menggunakan Kop Surat dan Stempel Dinas PU dan Perhubungan Kab. Tana Tidung, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan sebagai dokumen pelengkap untuk menerima ganti rugi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari perusahaan PT. Global Trans energy Internasional atas tertabraknya dermaga pelabuhan sesayap Kab. Tana Tidung tahun 2015 oleh BG. Erica/Ponton milik PT. Global Trans energy Internasional (PT. GTEI) saksi menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan tersangka melanggar aturan dan sumpah jabatan selaku Aparatur Sipil Negara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. **DIDIK DARMADI Bin MUHAMMAD AKHMADIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung saksi selaku Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2017 sampai dengan

Halaman 54 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang yakni membantu kepala daerah menjalankan program-program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMP;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait ganti rugi atas tertabraknya dermaga sesayap Kab. Tana Tidung Tahun 2015 awalnya saksi mengetahui tertabraknya dermaga Sesayap Kab. Tana Tidung Tahun 2015 berdasarkan Undangan dapat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Di Jakarta terkait Rapat koordinasi Pembangunan Pelabuhan di Sesayap;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan hasil rapat dengan Direktorat Kepelabuhan Dikjen Hubla Kementerian Perhubungan memerintahkan kepada Kepala UPP Tanjung Selor supaya : Menarik dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Kepala Dishub Sesayap hilir untuk disetor Ke Kas Negara, Menagih kekurangan bayar kerugian negara minimal sebesar Rp22.315.708.000,00 kepada PT. Global Trans energy;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penarikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Kepala Dishub Sesayap hilir untuk disetor Ke Kas Negara hubungan saksi terhadap uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut karena uang tersebut adalah klaim kompensasi dari kerusakan Dermaga Sesayap yang diakibatkan adanya tabrakan Tug Boat milik PT. Global Trans energy terhadap dermaga Sesayap Hilir. Bahwa munculnya uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015 yang menyatakan memberikan Kuasa Khusus kepada sdr. Mardiansyah, A.Ma.Pd. selaku Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung untuk menerima uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari PT. Global Trans Energy Internasional yang mana Sdr. Mardiansyah, A.Ma.Pd. adalah staf saksi di Bidang Perhubungan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan Surat Kuasa Khusus tersebut tidak mewakili Pemerintah kab. Tana Tidung maupun Kementerian Perhubungan akan tetapi berdasarkan inisiatif dari Mardiansyah, A.Ma.Pd. yang terdapat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut Mardiansyah, A.Ma.Pd. (Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung);

Halaman 55 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan bukti penerimaan tertanggal 13 April 2015 setelah saudara Mardiansyah, A.Ma.Pd. (Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak melaporkan kepada Pemerintah Kab. Tana Tidung maupun Kementerian Perhubungan melainkan diambil oleh Mardiasnyah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sisanya uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atas inisiatif dari saksi Mardiansyah dibagikan kepada Terdakwa (selaku Camat Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung), Suratman (Danposramil Sesayp Hilir Kab. Tana Tidung) dan Suharto (Danpospol Sesayp Hilir Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2017 pada saat pertemuan dengan Direktorat Kepelabuhan Dirjen Hubla uang dihadiri oleh:
 1. Perwakilan Inspektorat III, Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tana tidung
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tana Tidung
 4. Perwakilan Direktorat KPLP
 5. Perwakilan Direktorat Kepelabuhanan
 6. Kepala KSOP Kelas III Tarakan
 7. Kepala UPP Kelas III Tanjung Selor
 8. Perwakilan Bagian Umum dan Perlengkapan SETDIRJEN HubLA
 9. Perwakilan bagian Keuangan SETDIRJEN HubLA
 10. KPA dan PPK Pembangunan Faspel Kuala Semboja dan Maloy/Sangkulirang TA. 2011 dan 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi mengetahui uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah uang ganti rugi dari PT. Global Trans Energy yang diterima secara tidak sah oleh saksi Mardiansyah, A.Ma.Pd. (yang mengaku sebagai Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) kemudian melakukan

Halaman 56 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



- upaya penarikan kembali kepada saudara Mardiansyah, A.Ma.Pd., saudara Suratman, saudara Suharto dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan upaya penarikan dengan melakukan pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2017 yang dihadiri oleh saksi Mardiansyah, A.Ma.Pd., saudara Suratman, saudara Suharto dan Terdakwa. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa keempat orang tersebut bersedia mengembalikan uang yang diterima oleh keempat orang tersebut dan kemudian saudara Mardiansyah, A.Ma.Pd., saudara Suratman, saudara Suharto dan Terdakwa, masing-masing Membuat Surat Pernyataan Nomor: 660/04/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 atas nama Mardiansyah, Surat Pernyataan Nomor: 660/01/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 atas nama Suharto, Surat Pernyataan Nomor: 660/02/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 atas nama Terdakwa, Surat Pernyataan Nomor: 660/03/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 atas nama Suratman;
 - Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pertemuan tanggal 29 Agustus 2017 saksi Mardiansyah, A.Ma.Pd., saksi Suratman, saksi Suharto dan Terdakwa. Telah ada pengembalian dengan rincian sebagai berikut:
 1. Terdakwa (selaku Camat Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) pada tanggal 29 Agustus 2017 telah mengembalikan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 2. Saksi Suratman (Danposramil Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) pada tanggal 29 Agustus 2017 telah mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 3. Saksi Suharto (Danpospol Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) pada tanggal 29 Agustus 2017 telah mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 4. Saksi Mardiansyah, A.Ma.Pd. (Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) belum ada pengembalian dari uang yang dia terima sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi menjelaskan dasar saksi melakukan penarikan oleh karena saksi selaku atasan dari saksi Mardiansyah sehingga saksi melakukan penagihan terhadap saksi Mardiansyah, A.Ma.Pd., saksi Suratman, saksi Suharto dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak langsung menyerahkan uang kepada Kepala UPP Tanjung Selor oleh karena masih ada kekurangan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mnejelaskan terkait uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hasil pengembalian dari saksi Suratman, saksi Suharto dan Terdakwa, saksi telah melaporkan kepada Bupati Tana Tidung dan Kementerian Perhubungan melalui surat dan tanggapan Bupati Tana Tidung suruh melakukan penagihan secara terus menerus sampai terpenuhi kekurangan uang tersebut sedangkan dari Kementerian belum ada;
- Bahwa sakis menjelaskan selain pertemuan di Jakarta juga ada pertemuan yang dilakukan di tarakan pada tanggal 02 November 2017 yang pada waktu itu di fasilitasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan yang dihadiri oleh saksi selaku PLT. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kepala UPP Tg. Selor Sdr. Holden Purba dan dari PT. Global Trans Energy Internasional Sdr. Thomas Silvano yang mana membahas mengenai upaya penyelesaian Kerugian Negara atas kerusakan Dermaga Sesayap Pelabuhan Tana Tidung akibat ditabrak oleh Tug Boat Fred milik PT. Global Trans Energy Internasional;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dan kesimpulan rapat di Tarakan sebagai berikut:
 1. PT. Global Trans Energy Internasional Telah Mengganti Kerugian Atas Kerusakan Dermaga Sesayap Kab. Tana Tidung Berdasarkan Bukti Dokumen:
 - Surat Penerimaan Dan Pembebasan Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Dishub Sesayap Hilir Tanggal 13 April 2015 Sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Penuh Dan Akhir Atas Penyelesaian Masalah Tersebut
 - Bukti Penerimaan / Invoice Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Dis Sesayap Hilir Tanggal 13 April 2015
 - Surat Keputusan Kesepakatan Tidak Saling Menuntut yang dibuat Oleh Terdakwa (Camat Sesayap Hilir), Suharjono (PT.Global Trans Energy International Jakarta), Mardiansyah (Kepala Dishub Sesayap Hilir)

Halaman 58 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto (Danpospol Sesayap Hilir) Suratman
(Danposramil Sesayap Hilir) Tanggal 13 April 2015

- Surat Kuasa Khusus Dinas Pekerjaan Umum Dan
Perhubungan Tanggal 13 April 2015

2. Berdasarkan Point 1 (Satu) Diatas, PT. Global Trans Eneergy International Menolak Untuk Ganti Rugi Atas Kerusakan Dermaga Sesayap Kab. Tana Tidung Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Sebesar Rp22.315.708.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tujuh Delapan Ribu Rupiah)
3. PT.Global Trans Energy International Akan Menyampaikan Hasil Rapat Kepada Pihak Manajemen PT. Global Energy International di Jakarta
4. PT.Global Trans Energy International Akan Membuat Surat Penyampaian Penolakan Pembayaran Ganti Rugi Kembali Kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan, Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Tanjung Selor Dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa, saksi selaku PLT. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tana Tidung merasa dirugikan karena saksi MARDIANSYAH mengaku sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan mencemarkan nama baik Instansi khususnya Dinas Perhubungan dan pelabuhan yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat akhirnya tidak bisa dimanfaatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
7. **JONATHAN TAMPUBOLON anak dari RUDIN TAMPUBOLON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan mengetahui sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi

Halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Direktur Operasi pada PT. Global Trans Energy Internasional Jakarta;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan PT. Global Trans Energy Internasional adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pengangkutan Batu Bara, dimana tugas dan tanggung jawab saksi menjaga pengoperasian kapal sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, dimana saudara SUHARJONO melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan keberangkatan kapal kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan struktur perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional Jakarta pada tahun 2015 adalah:
 - Direktur Utama: Bapak Temi Gunawan
 - General Manager Operasi: Jonathan Tampubolon (saksi sendiri)
 - Head Of Department Operasi: Suharjono
 - Dan terdapat beberapa staff yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Global Trans Energy Internasional berdiri sejak tahun 2004 yang mana klien atau pengguna jasa adalah perusahaan batu bara yaitu pengangkutan dari batu bara menuju lokasi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan pembangunan tersebut dan PT. Global Trans Energy Internasional tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti Kondisi Pelabuhan Sesayap di Kab. Tana Tidung sekarang, namun yang saya dengar sekarang kondisinya rusak;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait terjadi adanya persenggolan/tabrakan yang melibatkan antara kapal milik perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional dengan dermaga di Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung saksi jelaskan awalnya pada tanggal 06 April 2015 mendapat informasi dari saudara SUHARJONO Selaku kepala Operasi PT. Global Trans energy yang menyampaikan bahwa kapal Fred yang menarik Erika menyenggol bukan menabrak dermaga di Sesayap Kab. Tana tidung, dengan

Halaman 60 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab adanya pengaruh arus kuat, kemudian saksi melaporkan pihak Asuransi dan menyuruh saudara SUHARJONO untuk menuju lokasi bersama surveyor dari pihak asuransi;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait kondisi dermaga Pelabuhan setelah adanya persenggolan antara kapal TB. FRED milik PT. Global Trans Energy Internasional dengan dermaga di Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung yang saksi ketahui setelah saudara SUHARJONO tiba di sesayap Kab. Tana, melalui telepon menyampaikan bahwa ada kerusakan tiang pancang dan fender (karet penyangga, kemudian saat kembali ke kantor pusat saudara SUHARJONO membawa dokumentasi kerusakan Dermaga.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu TB. FRED saat itu sedang menarik tongkang Erika yang memuat batu bara yang seingat saksi muatannya sekitar 7.000 Metrik Ton/MT.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan informasi saudara SUHARJONO penyebabnya adalah adanya pengaruh arus yang menyenggol dermaga dan menyebabkan kerusakan tersebut. Bahwa jelaskan persenggolan tersebut terjadi karena keadaan cuaca, dimana arus kencang dan berkabut sehingga tongkang menyenggol Dermaga tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saudara SUHARJONO tiba di Sesayap tidak lanjut lanjut saksi selaku General Manager PT. Global Trans Energy Internasional adalah saksi mengintruksikan saudara SUHARJONO untuk menyelesaikan terkait dengan pergantian rugi kerusakan dermaga akibat adanya persenggolan tersebut, dimana saksi diberitahukan bahwa dokumen kapal ditahan oleh pihak kepolisian sehingga kapal tidak bisa jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait proses awal pergantian kerusakan dermaga pelabuhan Sesayap di Kab. Tana Tidung tersebut berdasarkan laporan saudara SUHARJONO yang saat itu disampaikan adanya permintaan ganti rugi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang di minta oleh pihak-pihak yang saat itu berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud instansi terkait menurut saudara Suharjono adalah dari Camat, Kepolisian dan dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhubungan, dimana menurut saudara SUHARJONO yang dimaksud dengan dinas perhubungan adalah saksi MARDIANSYAH;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait cara perhitungan uang biaya ganti rugi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi menjelaskan bahwa besaran biaya ganti rugi tersebut berdasarkan laporan dari saudara SUHARJONO nilai senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diminta oleh yang berwenang, dimana yang menurut kami penilaian tersebut sudah disepakati dan dinilai wajar pihak asuransi sehingga akhirnya nilai tersebut dibayarkan oleh pihak asuransi;
 - Bahwa proses pembayaran uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi jelaskan proses yang saksi dengar dari saudara Suharjono bahwa awalnya pembayaran senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dibayarkan oleh PT Global Trans energi melalui saudara SUHARJONO di Tarakan, ini pembayaran melalui transfer di Kota Tarakan, yang menerima adalah saksi MARDIANSYAH, dkk yang saat itu menuju Tarakan untuk mengambil uang.
 - Bahwa dapat saksi menjelaskan tranfer hanya dapat dilakukan di tarakan, dimana saat itu Sudara MARDIANSYAH dari Dinas perhubungan juga hadir di Tarakan;
 - Bahwa terkait surat kuasa Khusus 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang memberikan yang ditanda tangani oleh saksi MARDIANSYAH, A.Ma.Pd (kabag Dishub Sesayap Hilir) selaku Penerima Kuasa, Terdakwa (Camat Sesayap Hilir) selaku Pihak Pertama, Saksi SURATMAN (Danposramil sesayap hilir) selaku pihak kedua dan saksi SUHARTO (Danpospil sesayap Hilir) selaku pihak ketiga, yang memberikan kuasa kepada saksi Mardiansyah selaku Kepala Bagian Perhubungan Sesayap hilir Kab. Tana Tidung saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya, dimana dibuatnya saksi tidak mengetahuinya, dan saksi tidak mengetahui maksud dibuatnya surat tersebut;
 - Bahwa terkait surat Penerimaan dan pembebasan 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saksi

Halaman 62 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi Terdakwa/MUHAMMAD YAKOB, SE selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil sesayap hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospil sesayap Hilir, surat tersebut adalah untuk persyaratan klaim asuransi, yang membuatnya saksi tidak mengetahui namun surat tersebut merupakan terjemahan dari *RECEIPT AND RELEASE* yang diemail dari pihak Spica kemudian di email ke kantor Cab. Global Trans Energy internasional di Tarakan;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat *RECEIPT AND RELEASE* 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saksi MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi Terdakwa/MUHAMMAD YAKOB, SE selaku Camat Sesayap Hilir, Saksi SURATMAN selaku Danposramil sesayap hilir dan saksi SUHARTO selaku Danpospol sesayap Hilir maksud dari surat tersebut adalah untuk kepentingan Klaim Asuransi dimana digunakan bahasa dikarenakan asuransi berada di negara Singapura dan mengharus mengunkan bahasa inggris, untuk pengetikannya saksi tidak mengetahui namun untuk draft surat tersebut saksi yang mengirimkan melalui email;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Bukti Penerimaan/Invoice, 13 April 2015 dengan Kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saksi MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi Terdakwa/MUHAMMAD YAKOB, SE selaku Camat Sesayap Hilir, Saksi SURATMAN selaku Danposramil sesayap hilir dan saksi SUHARTO selaku Danpospil Sesayap Hilir serta yang menyerahkan adalah SUHARJONO selaku pihak dari PT. GTEI Jakarta, surat tersebut merupakan bukti penerimaan atau invoice untuk uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa surat-surat sebagaimana disebut menggunakan kop tersebut untuk kehati-hatian dimana pihak dinas perhubungan adalah yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang melandasi saksi dalam hal menentukan isi dari surat-surat sebagai maksud diatas sedangkan pada Kop nya menggunakan Kop surat dari Pemerintah Kab. Tana Tidung dan tidak menyerahkan pembuatan surat kepada saksiudara Mardiansyah selaku pihak yang mengakui sebagai yang mewakili pemerintah Kab. Tana Tidung adalah saksi mengetahui untuk surat receipt and realease adalah standar baku asuransi namun untuk sisa surat lainnya sebagai kehati-hatian perusahaan kami, dimana saksi tidak mengetahui siapa yang membuat.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait tentang PT. Global Trans Energy Internasional Jakarta menyerahkan uang tersebut sedangkan untuk perincian atau hasil kajian jumlah kerusakan yang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak pernah diserahkan karena jumlah kerusakan yang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah tawaran dari pihak berwenang dan berjanji akan memperbaiki sehingga untuk kehati-hatian maka dibuatlah surat-surat sebagaimana dimaksud diatas.
- Bahwa dapat saksi tegaskan niat kami adalah ganti rugi dengan mengirimkan orang kami, dimana pihak penerima berjanji akan memperbaiki kerusakan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. **SUHARJONO Bin RINGSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 2016 – sekarang sebagai Operasional Advisor pada PT. Global Step Doring Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait apakah PT. Global Step Doring Indonesia ada hubungan kerja dengan PT. Global Trans Energy Inter

Halaman 64 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional, saksi jelaskan bahwa PT. Global Step Doring Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Global Step Doring Indonesia;

- Bahwa saksi menjelaskan PT. Global Trans energy Internasional adalah Perusahaan Tranportasi angkutan laut atau Perusahaan pelayaran, dimana tugas saksi pada bidang Operasional adalah yaitu mempersiapkan keberangkatan kapal, mengurus pemuatan kapal, mengurus masalah crew (anak buah kapal), dan memastikan kelancaran Operasional Kapal;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Global Trans Energy Internasional berdiri pada tahun 2004, dimana dapat saksi jelaskan untuk pengguna jasa (Klien) adalah biasanya perusahaan yang bergerak di bidang batu bara;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan pembangunan Pelabuhan Sesayap di Kab. Tana Tidung yang bersumber dari dana APBN kementerian Perhubungan pada tahun Anggaran 2011, tahun 2012 dan tahun 2015 tersebut dan PT. Global Trans Energy Internasional tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai kondisi Pelabuhan sesayap di Kab. Tana Tidung ini;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya persenggolan kapal milik PT. Global Trans Energy Internasional dengan dermaga pelabuhan, yaitu pada tanggal 06 April 2015 jam 05.45 wita, dimana saat kejadian saksi tidak berada dilokasi yaitu sedang berada di Jakarta, dimana saksi mendapat informasi dari Nahkoda TB. FRED yaitu saudara Roni Agustian bahwa kapal muatan batu bara dari Malinau tujuan Tarakan, dimana saat melewati Jetty Sesayap mengalami Arus kencang dan pasang, keadan berkabut, dan Kapal Tongkang dan Tg. erika tidak bisa dikendalikan sehingga kapal menyerempet dermaga Pelabuhan sehingga mengalami kerusakan yaitu 2 (dua) tiang berserta Vender karet, setelah 1 (satu) jam setelah kejadian datang anggota kepolisian dari POS POL Sesayap Hilir untuk mengintrogasi kapten bersama dengan Chief Officer, atas kejadian itu pihak kepolisian turun dan membawa serta dokumen-dokumen kapal sehingga kapal tidak dapat dapat berlayar atau meneruskan perjalanan;

Halaman 65 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setiba saksi di lokasi yaitu pelabuhan Sesayap di Kab. Tana Tidung, saksi bersama dengan bapak Fredili Surveyor Asuransi untuk mendokumentasikan kerusakan yang timbul dengan kapal TB. FRED, dimana tersenggol 2 (dua) tiang dermaga sehingga menyebarkan beton tiang pecah dan 2 (dua) vender terlepas;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan muatan dari TB. FRED yang menarik tongkang Erika yang memuat batu bara dengan berat perkiraan sekitar 7.500 Metrik ton/MT;
- Bahwa saksi menjelaskan persenggolan tersebut terjadi karena keadaan cuaca, dimana arus kencang dan berkabut sehingga tongkang menyerempet Dermaga tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah adanya informasi persenggolan dari nakhoda TB. FRED saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk berangkat ke lokasi dalam rangka pengurus pergantian kerusakan dermaga Sesayap di Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan proses awal pergantian kerusakan dermaga pelabuhan Sesayap di Kab. Tana Tidung tersebut adalah pada tanggal 8 April 2015 saksi bersama pihak asuransi yaitu bapak Fredili berangkat dari Jakarta melalui Tarakan menuju pelabuhan Sesayap di Kab. Tana Tidung, kemudian setiba dilokasi bersama dengan nakhoda TB FRED melakukan dokumentasi terhadap kerusakan Pelabuhan tersebut dan mendokumentasikan, kemudian diarahkan oleh nakhoda untuk bertemu dengan instansi berwenang di kantor Camat Sesayap Hilir untuk menyelesaikan pergantian kerusakan dermaga yang disenggol oleh TB. FRED/Tongkang Erika;
- Bahwa saksi menjelaskan dapat saksi jelas saat tiba di kantor kecamatan Sesayap hilir telah ada Instansi yang berwenang yang ditemui yaitu; Bapak Camat Muhammad Yakub/Terdakwa, Bapak Mardiansyah yang mengaku sebagai Kadishub Sesayap Hilir, bapak Suharto yang mengaku sebagai Danpospol Sesayap dan bapak Suratman yang mengaku sebagai Danpos Ramil Sesayap Hilir;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait tindak lanjut saksi pada saat adanya pertemuan dengan instansi berwenang di kantor kecamatan Sesayap Hilir adalah dengan itikad baik saksi mendatangi tempat pertemuan tersebut dan bertanggung jawab atas

Halaman 66 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian persenggolan tersebut, dimana setiba dikantor tersebut sudah ada Bapak Camat Muhammad Yakub/Terdakwa, Bapak Mardiansyah yang mengaku sebagai Kadishub Sesayap Hilir, bapak Suharto yang mengaku sebagai Danpospol Sesayap dan bapak Suratman yang mengaku sebagai Danpos Ramil Sesayap Hilir, kemudian saksi menanyakan siapa yang berwenang dalam hal pergantian dermaga tersebut, dimana bapak Mardiansyah mengatakan yang bertanggung jawab sebagai kepala dinas perhubungan Sesayap Hilir dan kami juga memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kapal yang datang dari Jakarta dengan litakad baik untuk bertemu dengan pihak yang berwenang dengan pihak tersebut dan bertanggung jawab terhadap 2 (dua) tiang beserta vender dermaga Sesayap yang rusak akibat tersenggol BG.Erika;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait bentuk pertanggung jawaban saksi selaku Head Of Department Operasi di PT. Global Trans Energy Internasional pada saat pertemuan di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir adalah saksi memperkenalkan diri dari perusahaan dan menanyakan pergantian dermaga tersebut, kemudian saksi dan surveyor asuransi dan menjelaskan kapal kami yang menyenggol tersebut, kemudian bapak Camat Muhammad Yakub/Terdakwa mengatakan adanya uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai jaminan pergantian kerusakan, kemudian saksi dan surveyor menanyakan perincian dan perhitungan kerusakan tersebut, dimana Bapak Camat/Terdakwa tidak terlalu suka dan mengatakan bahwa persoalan ini ribet dan seperti tidak percaya dengan kami selaku pihak yang berwenang atas dermaga tersebut, dan bapak Camat/Terdakwa Kesal dan akhirnya Bapak Camat/Terdakwa tersebut keluar dan pergi, kemudian saksi menelpon ke kantor pusat mengabari hal tersebut, kemudian sore harinya Camat/Terdakwa tiba kembali dan keluar dari ruangnya kemudian bapak Camat/Terdakwa sudah menyepakati bahwa biaya pergantian ada sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana Bapak Mardiansyah, bapak Suharto dan bapak Suratman hadir juga dilokasi tersebut, dimana saksi dan surveyor meminta perincian kerusakan untuk perbaikan, kemudian bapak Camat/Terdakwa mengatakan akan menyusulkan perincian tersebut dimana nilai Rp300.000.000,00



(tiga ratus juta rupiah) adalah final dan tidak bisa ditawar-tawar dan kalau bisa hari ini juga, kemudian saksi berkoordinasi dengan bapak fredili dan menghubungi kantor pusat, setelah agak lama keluar putusan menetujui atas kerusakan dengan syarat dimintakan perincian dan saksi berkoordinasi dengan bapak fredili dimana pihak asuransi juga menyetujui jumlah pergantian tersebut, kemudian saksi melapor kepada bapak Camat/Terdakwa dan menyetujui perbaikan dengan syarat adanya perincian kerusakan untuk pergantian ganti rugi, namun saksi meminta waktu kepada bapak Camat/Terdakwa karena tidak mungkin memberikan uang sekarang karena uangnya tidak sedikit perusahaan juga perlu melihat keadaan keuangan dan persiapan uang tersebut, dan saksi meminta waktu tanggal 13 April 2015 uang tersebut akan diambil dari Tarakan dan kami antarkan ke Sesayap, namun akhirnya bapak Camat/Terdakwa mengatakan ada dinas di Tarakan sehingga bapak Camat yang akan mengambil di Kantor Tarakan, dan karena adanya kesepakatan tersebut dokumen kami dikembalikan oleh bapak SUHARTO untuk selanjutnya diserahkan kepada Nahkoda TB. FRED kemudian kapal dapat melanjutkan perjalanannya setelah kira-kira waktu melewati Magrib;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya biaya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pergantian bagian yang tersenggol BG Erika antara PT. Global Trans energy dengan pihak camat, danpospol, koramil dan dishub Sesayap Hilir saksi menjelaskan terkait dengan perhitungan jumlah uang tersebut angka tersebut keluar dari Bapak Camat/Terdakwa akan memperbaiki dermaga tersebut dan berjanji akan membuat perincian kerusakan dermaga;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah adanya kesepakatan dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di kantor Camat sesayap Hilir tersebut tindak lanjut dari PT. Global Trans energy adalah saksi menjelaskan Terdakwa bersama dengan Bapak Mardiansyah, Bapak Suharto dan Bapak Suratman datang ke Kantor Cab. PT Global Trans Energy di Tarakan, untuk mengambil uang tersebut, kemudian kami serahkan uang tersebut dengan terlebih dahulu menandatangani surat-surat buat surat kuasa khusus, Surat Penerimaan dan pembebasan, bukti penerimaan uang, surat kesepakatan tidak saling menuntut, dan surat receipt and release, selanjutnya uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima adalah Terdakwa dan bapak Mardiansyah, setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama dengan Bapak Mardiansyah, Bapak Suharto dan Bapak Suratman pergi meninggalkan kantor PT. Global Trans Energy Internasional Cab. Tarakan;

- Bahwa yang mendasari saksi untuk melakukan pembayaran ganti rugi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa, Bapak Mardiansyah, Bapak Suharto dan Bapak Suratman adalah kami dengan itikad baik menyerahkan karena mereka mengakui sebagai pihak yang berwenang atas dermaga tersebut dan mereka berjanji akan memperbaiki dermaga tersebut dengan melampirkan perincian perbaikan yang akan mereka susulkan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat kuasa Khusus tanpa tanggal 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang memberikan yang ditanda tangani oleh saudara MARDIANSYAH, A.Ma.Pd (kabag Dishub Sesayap Hilir) selaku Penerima Kuasa, Terdakwa (Camat Sesayap Hilir) selaku Pihak Pertama, Saudara SURATMAN (Danposramil sesayap hilir) selaku pihak kedua dan saudara SUHARTO (Danpospil sesayap Hilir) selaku pihak ketiga, yang memberikan kuasa kepada saudara Mardiansyah selaku Kepala Bagian Perhubungan Sesayap hilir Kab. Tana Tidung saksi menjelaskan surat tersebut dibuat di Tarakan kantor PT. Global Trans Energy Internasional, dimana terkait isinya dan konsep adalah sudah kami jelaskan dengan pihak penerima uang diharuskan adanya Kop surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan perhubungan dikarenakan saudara MARDIANSYAH adalah pihak dari Dishub Sesayap Hilir, yang maksud adalah kuasa yang berikan oleh Camat Sesayap Hlir, Danposramil sesayap hilir dan Danpospol Sesayap Hilir kepada Saudara MARDIANSYAH untuk menerima uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagai dana pengantian atas kerusakan jetty Nusantara (dermaga Sesayap Baru) di Desa Sesayap Hilir;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat Penerimaan dan pembebasan 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 69 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saudara MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi MUHAMMAD YAKOB,SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil sesayap hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospil Sesayap Hilir saksi menjelaskan surat tersebut sama seperti jawaban saksi diatas yaitu dibuat di Tarakan kantor PT. Global Trans Energy Internasional Jakarta dimana terkait isinya dan konsep adalah kami buat berdasarkan surat baku pihak asuransi dan perusahaan mengharuskan adanya Kop surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan perhubungan dikarenakan saksi MARDIANSYAH adalah pihak dari Dishub Sesayap Hilir, yang maksud dari surat tersebut adalah:

1. Bahwa mereka adalah pihak yang berhak menerima pembayaran;
2. Mereka adalah pihak yang berwenang membebaskan kapal Nahkhoda, pemilik kapal, pencanter, pegawai PT. GTEI, agen, perwakilan dan Asuransi dari segala tuntutan gugatan untuk berbagai hal dan alasan yang mungkin timbul dari tongkang erika yang digandeng oleh TB. Fred yang menyenggol Jetty Nusantara ;
3. Mereka menyatakan dan mengaku bahwa sanya pihak-pihak yang dibebaskan bukan merupakan pihak ketidak laikan atau kesalahan dari kapal;

Adanya kop surat dan cap dishub karena ketidaktahuan kami dan memang benar Pak Mardiansyah dari Dishub;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat RECEIPT AND RELEASE 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saksi MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi MUHAMMAD YAKOB,SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil Sesayap Hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospil Sesayap Hilir saksi menjelaskan surat tersebut adalah sama dengan surat yang sama dengan jawaban



diatas namun ditulis dalam bahasa inggris untuk kepentingan pihak Asuransi;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait Bukti Penerimaan/Invoice, tanggal 13 April 2015 dengan Kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saudara MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi MUHAMMAD YAKOB,SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil sesayap hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospil sesayap Hilir serta yang menyerahkan adalah saksi selaku pihak dari PT. GTEI Jakarta, saksi menjelaskan terkait maksud dengan Bukti Penerimaan/Invoice, tanggal 13 April 2015 dengan Kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung untuk sebagai bukti pembayaran ganti rugi perbaikan dermaga sesayap yang disenggol oleh BG. Erica atau tongkang milik PT. GTEI yang mana Surat Bukti Penerimaan/Invoice dibuat di Tarakan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat Kesepakatan bersedia tidak saling menuntut, 13 April 2015 ditandatangani oleh M Yakub/Terdakwa, Suharjono, Mardiansyah, Suharto dan suratman. Saksi menjelaskan bahwa maksud surat tersebut setelah adanya pembayaran pihak perusahaan bersepakat dengan pihak penerima uang bahwa kejadian tersebut telah selesai dan tidak saling menuntut di kemudian hari serta perusahaan dibebas dari tuntutan-tuntutan lain;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait bagaimana hingga dibuatnya surat-surat sebagaimana disebut dalam pertanyaan-pertanyaan diatas yang dibuat di Tarakan dan menggunakan Kop surat Pemerintahan Kab. Tana Tidung saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pertemuan di kantor Camat yang mana syarat-syarat untuk penyerahan ganti rugi berdasarkan petunjuk Sdr. Jonatan Tampubulon selaku GM. PT. GTEI bahwa sebelum penyerahan uang ganti rugi kepada saksi Mardiansyah selaku perwakilan Perhubungan dan mengaku sebagai pihak yang berwenang yang mengurus perbaikan dan ganti rugi dermaga, sebagai bentuk kehati-hatian dan tidak salah orang yang menerima uang maka mensyaratkan tanda



terima uang harus berdasarkan surat dengan Kop Surat Dinas Perhubungan, stempel dinas perhubungan, materai dan membawa laptop untuk diketik ditarikan, kemudian mereka menyetujinya dan menandatangani surat penerimaan uang tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait hal yang melandasi saudara dalam hal menentukan isi dari surat-surat sebagai maksud diatas sedangkan pada Kop nya menggunakan Kop surat dari Pemerintah Kab. Tana Tidung dan tidak menyerahkan pembuatan surat kepada saudara Mardiansyah selaku pihak yang mengakui sebagai yang mewakili pemerintah Kab. Tana Tidung, saksi menjelaskan perusahaan meminta kop surat dan cap dan meterai sebagai bentuk bukti pembayaran kehati-hatikan kami dalam menyerahkan uang penggantian kerusakan dermaga agar kami tidak salah orang dan menyakinkan kami bahwa bapak mardiansyah adalah betul pegawai dishub Kab. Tana Tidung dan bukan sebagai oknum yang mengaku sebagai pegawai Dishub namun sebagai pihak yang berwenang atas bukan orang atau oknum yang mengaku sebagai pegawai dishub, bahwa awalnya pada saat tiba dikantor kami sudah menyuruh untuk mengetik namun karena tidak membawa laptop dan komputer maka kami yang membantu saja untuk membantu yang mengetik dimana terkait dengan isi sudah sudah kami berikan draf, hasil akhirnya di finalisasi oleh pihak Para Mardiansyah dkk;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum adanya penandatanganan surat-surat tersebut saksi MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, saudara MUHAMMAD YAKOB, SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil sesayap hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospil sesayap Hilir pernah tidak menyetujui adanya penandatanganan surat-surat tersebut karena merasa dipersulit dalam hal adanya penerimaan uang dengan menggunakan tanda terima, namun saksi menjelaskan bahwa tanda terima tersebut akan digunakan untuk kepentingan Asuransi dan perusahaan karena kami menyerahkan uang harus ada tanda terima;
- Bahwa saksi menjelaskan alasan saksi selaku Head Of Departement Operasi PT. Global Trans Energy Internasional Jakarta menyerahkan uang tersebut sedangkan untuk perincian jumlah kerusakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak pernah diserahkan kepada saksi adalah karena mereka berjanji dalam hal ini Bapak Camat akan memberikan Laporan perincian Dermaga Sesayap kepada saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi tidak pernah bertemu dengan saksi MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, MUHAMMAD YAKOB, SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil Sesayap Hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospol Sesayap Hilir namun saksi pernah menanyakan kepada saksi Mardiansyah melalui telepon mengenai bagaimana perbaikan dermaga tersebut yaitu sekitar 6 (enam) bulan setelah pemberian uang, saudara Mardiansyah tidak memberikan jawab yang pasti dengan alasan sedang sibuk;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat-surat berupa:
 1. Surat kuasa Khusus tanpa tanggal 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang memberikan yang ditanda tangani oleh saksi MARDIANSYAH, A. Ma. Pd (Kabag Dishub Sesayap Hilir) selaku Penerima Kuasa, MUHAMMAD YAKOB, SE/Terdakwa (Camat Sesayap Hilir) selaku Pihak Pertama, Saudara SURATMAN (Danposramil sesayap hilir) selaku pihak kedua dan saudara SUHARTO (Danpospil Sesayap Hilir) selaku pihak ketiga, yang memberikan kuasa kepada saksi Mardiansyah selaku Kepala Bagian Perhubungan Sesayap hilir Kab. Tana Tidung;
 2. Surat Penerimaan dan pembebasan 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saksi MARDIANSYAH, A.Ma.Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi MUHAMMAD YAKOB, SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil Sesayap Hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospil Sesayap Hilir;
 3. Surat RECEIPT AND RELEASE 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberikan yang ditandatangani oleh saksi MARDIANSYAH, A. Ma. Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi MUHAMMAD YAKOB, SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil Sesayap Hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospil sesayap Hilir ;

4. Bukti Penerimaan/Invoice, 13 April 2015 dengan Kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saksi MARDIANSYAH, A. Ma. Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi MUHAMMAD YAKOB, SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil Sesayap Hilir dan saudara SUHARTO selaku Danpospil Sesayap Hilir serta yang menyerahkan adalah saudara selaku pihak dari PT. GTEI Jakarta.

Saksi menjelaskan bahwa terhadap surat-surat tersebut persisnya saksi tidak mengetahui keberadaannya karena saksi sudah tidak bekerja di PT. GLOBAL TRANS ENERGY, namun saksi telah menyerahkan kepada pengganti saksi dan akan dikoordinasikan kembali ke perusahaan PT. Global Trans Energy;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pencairan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yaitu dengan cara reimbursement yaitu awalnya PT. Global Trans Energy dengan menggunakan uang perusahaan terlebih dahulu kemudian dibayarkan oleh pihak asuransi;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun syarat-syarat yang harus dilampirkan ke perusahaan Asuransi untuk mendapatkan ganti rugi atau reimbursement yakni:
 1. Invoice
 2. Tanda terima uang
 3. Receipt And Release (RNR) / Surat Penerimaan dan Pembebasan
 4. Surat Kuasa Khusus
 5. Surat Pernyataan tidak saling menuntut;
- Bahwa saksi menjelaskan keberadaan Tug Boat Fred dan Barge (Tongkang) Ericka milik perusahaan saksi PT. Global Trans Energy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional yang menabrak Dermaga Pelabuhan Nusantara yang terletak di Desa Sesayap Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung berada di Banjarmasin Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi menjelaskan pada prinsipnya saksi jelaskan disini bahwa pembayaran uang Rp300.000.000,00 itu adalah untuk penggantian kerusakan dermaga yang kami senggol dan kami melakukan itu karena kami sadar, kami adalah pihak yang telah menunjukkan tanggung jawab kami dan mempunyai itikad baik untuk penggantian ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

9. **FREDILI TRISULA IRWAN Bin IRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan dari tahun 2017 hingga saat ini saksi bekerja sebagai operational staff di PT. Eklo Bahari Cakrawala;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Boyd Marine Consultants adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang survei terkait merine insurance yang mana tugas dan tanggung jawab kami selaku surveyor dalam melaksanakan tugas dan instruksi secara independent. Tugas saksi ke lapangan terkait adanya permintaan dari club atau insurance yang disampaikan melalui koresponden mereka ke Perusahaan kami PT BMC;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa PT. BMC tidak memiliki keterkaitan atau hubungan langsung dengan PT. GTEI. Dalam hal ini kami adalah surveyor P&I yang ditunjuk oleh korespondens dari Club (Insurance) untuk melakukan independent survey sehubungan terjadinya incident yang menimpa kapal dari anggota atau member club tersebut yaitu PT GTEI;

Halaman 75 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 07 April 2015 saksi menerima email instruksi dari kantor sesuai permintaan dari korespondens untuk melakukan WP survey terkait adanya incident TB. FRED/BG. ERICKA yang menyanggol dermaga di Sesayap Ilir. Selanjutnya saksi berangkat dari Jakarta ke Tarakan dan tiba di Tarakan pada malam hari sekitar pukul 20.00 waktu setempat, lalu kami menghubungi saudara Suharjono selaku perwakilan dari pemilik kapal PT. GTEI dan kami sepakat untuk berangkat bersama-sama ke Sesayap pada esok hari sekitar jam 08.00 dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai incident kejadian dari crew kapal dan melakukan pengecekan di BG. ERICKA serta di dermaga, dan juga sebagai withneses yang mendampingi sdr. Suharjono. Pada Tanggal 08 april 2015, pagi hari kami berangkat ke Sesayap Ilir bersama sdr. Suharjono. Lalu kami tiba di TB. FRED serta langsung mengadakan interview kepada Nahkoda kapal serta Mualim jaga yang bertugas pada saat kejadian. Berdasarkan verbal informasi yang kami dapatkan, kami memperoleh informasi sebagai berikut:

- TB. FRED/BG. ERICKA berangkat dari Malinau pada tanggal 05 April 2015 dan BG. ERICKA bermuatan batubara dengan tujuan ke Tarakan.
- Pada tanggal 06 April 2015 pagi hari kapal bersiap memasuki area kampung Sesayap Ilir, yang mana diketahui alur sungai berkelok ke arah kiri dari haluan kapal dan diketahui arus sungai bergerak pasang dan kuat serta sedikit berkabut. Selanjutnya kapal bermanuver mengikuti sesuai alur sungai, akan tetapi karena pengaruh arus pasang sungai yang kuat, maka membuat BG. ERICKA drifting/melebar mendekati arah pinggiran sungai. Lalu Nahkoda berusaha untuk membawa kapal ke arah tengah sungai, karena jarak yang sudah dekat dan didepan sebelah kanan haluan BG. ERICKA terdapat dermaga maka terjadilah incident senggolan antara BG. ERICKA dengan dermaga di Sesayap Ilir.

Halaman 76 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Nahkoda berinisiatif untuk kapal berlabuh jangkar diwilayah Sesayap Ilir guna mempertanggung jawabkan incident tersebut.
- Sekitar 1 jam kemudian ada pihak yang mengaku dari polisi setempat naik keatas kapal dan menahan dokumen serta memerintahkan untuk tidak melanjutkan semetara perjalanan kapal.
- Kondisi alat navigasi dan mesin kapal dalam kondisi baik.
- Setelah selesai interview dikapal, maka kami melanjutkan untuk melakukan pengecekan kerusakan di BG. ERICKA. Secara visual kami menemukan adanya kerusakan penyok dan sedikit robek pada ralling plat/bullwark di area sudut depan dan samping depan sebelah kanan dari BG. ERICKA, kami juga menemukan serpihan dan bongkahan/pecahan semen di sekitar area dek di kanan depan dr BG. ERICKA.
- Selanjutnya kami melakukan pengecekan di dermaga, pada saat kami tiba didermaga air sungai masih dalam kondisi pasang dan tinggi. Secara visual kami menemukan kerusakan bekas senggolan pada sudut kanan luar dari dermaga yaitu pada area tiang beton pertama dan kedua dari ujung kanan dermaga yang menghadap ke sungai. Akan tetapi karena kondisi air pada saat itu masih pasang tinggi sehingga kami tidak dapat melihat secara keseluruhan kerusakan pada 2 (dua) buah tiang beton yang tersenggol oleh BG Ericka Serta kami secara visual tidak menemukan kerusakan karena senggolan kapal di bagian lain dari dermaga tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan langsung update repot hasil temuan dilapangan ke kantor PT. BMC dan kemudian diteruskan ke koresponden;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kami melakukan pengecekan dan kami menemukan kerusakan akibat incident senggolan di BG. ERICKA dan dermaga Sesayap Ilir, lalu kami mendokumentasikan kerusakan tersebut dan meng up date report ke kantor kami. Sementara itu kami mendampingi dan withneses sdr. Suharjono

Halaman 77 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



sebagai perwakilan owner TB. FRED/BG. ERICKA untuk melakukan itikad baik perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan karena insident tersebut. Selanjutnya Nahkoda mengarahkan kami untuk ke kantor kecamatan Sesayap Ilir, guna menemui pihak-pihak yang berwenang atas dermaga tersebut. Sesampainya di kantor kecamatan Sesayap Ilir, saksi bersama Sdr. Suharjono bertemu dengan Pak Camat/Terdakwa, Kadishub dan Kapospol Sesayap Ilir, setelah Sdr. Suharjono memperkenalkan diri dan menerangkan maksud kedatangannya yaitu sebagai perwakilan owner kapal, yang mana perusahaan akan beritikad baik untuk menyelesaikan serta melaksanakan tanggung jawab atas terjadinya insident senggolan kapal mereka dengan dermaga di Sesayap Ilir. Setelah itu, Pak Camat/Terdakwa sebagai wakil dan juru bicara pihak-pihak yang berwenang tersebut mengutarakan dan meminta uang jaminan sebesar 1 Milyar rupiah, yang mana setelah itu Sdr. Suharjono meminta data kerusakan dermaga serta data-data dermaga yang lain sebagai dasar atas permintaan uang jaminan tersebut. Atas permintaan Sdr. Suharjono tersebut Pak Camat Sesayap Ilir menjelaskan bahwa uang tersebut akan dikembalikan kembali apabila masih ada kelebihan setelah perbaikan dilakukan mereka. Setelah itu, Sdr. Suharjono menanyakan siapakah pemilik atau yang berwenang terhadap dermaga tersebut dan di jawab oleh Pak Mardiyansyah selaku Kadishub Tanah Tidung bahwa dermaga tersebut adalah dibawah kewenangannya. Kemudian, sepengetahuan saksi Sdr. Suharjono tetap meminta hal tersebut diatas untuk memenuhi keinginan mereka yang mengaku selaku pihak yang berwenang dan Pak Camat/Terdakwa Sesayap Hilir langsung menjelaskan dengan nada yang agak tinggi bahwa prosedur yang di ajukan oleh perusahaan terlalu rumit berbelit-belit dan Pak Camat/Terdakwa juga menyatakan apakah masih kurang percaya bahwa kami ini sebagai pihak yang berwenang, setelah itu Pak Camat/Terdakwa dengan agak kesal pergi meninggalkan kantor kecamatan. Lalu kami menunggu di samping aula kantor kecamatan sambil menunggu proses selanjutnya. Kemudian seingat saksi, selepas adzan ashar sdr. Suharjono menginformasikan kepada saksi bahwa baru saja berpapasan dengan pak Camat/Terdakwa yang baru



saja kembali ke kantor dan menyatakan bahwa mereka meminta biaya ganti rugi dan perbaikan sebesar Rp300 juta atas kerusakan dermaga tersebut serta meminta kepastian jawaban secepatnya hari itu juga. Selanjutnya kami menyampaikan kepada atasan kami masing-masing perihal permintaan dari pihak tersebut, sambil menunggu jawaban dari atasannya sdr. Suharjono, kami juga berdiskusi dan mengingatkan bahwa selain surat receipt and release (RR) maka tetap diperlukan data-data mengenai dermaga tersebut seperti yang sudah diminta sebelumnya serta perlunya surat keterangan dari instansi yang menyatakan bahwa mereka ialah selaku pihak yang berwenang, apabila nantinya permintaan mereka disetujui oleh atasannya. Menjelang petang hari Sdr. Suharjono menginformasikan kepada saksi bahwa baru saja atasannya menyetujui pembayaran sesuai permintaan dari para pihak yang berwenang tersebut dan tetap meminta diperlukannya data kerusakan atau perbaikan serta data-data mengenai dermaga tersebut. Selanjutnya kami menemui pihak-pihak tersebut dan sdr. Suharjono menyampaikan apa yang telah disampaikan atasannya bahwa telah menyetujui untuk membayar kerugian perbaikan dermaga sesuai permintaan mereka, selanjutnya sdr. Suharjono meminta dan diperlukannya data perbaikan kerusakan dan data-data mengenai dermaga tersebut serta perlunya surat keterangan dari instansi yang menyatakan bahwa mereka ialah selaku pihak yang berwenang atas dermaga tersebut, selain itu juga akan ada surat receipt and release (RR) atau surat serah terima yang akan ditandatangani oleh semua pihak. Akan tetapi karena terkendala waktu dan tempat yang jauh serta uang tersebut perlu dipersiapkan terlebih dahulu, maka Sdr. Suharjono meminta waktu dikemudian hari untuk melakukan pembayaran tersebut. Sesuai permintaan yang diajukan sdr. Suharjono di atas maka pihak-pihak tersebut yang diwakili oleh pak camat menyetujui permintaan sdr. Suharjono dan berjanji akan memberikan seluruh data-data yang diminta menyusul pada kemudian hari. Sehubungan telah terjadinya kesepakatan maka sdr. Suharjono akan memberikan draft receipt and release untuk dapat dipelajari besok hari bertepatan pak Camat/Terdakwa sedang ada tugas di Tarakan. Setelah dirasa pertanggung jawaban saat itu

Halaman 79 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



dengan pihak berwenang terkait dermaga tersebut sudah cukup dan tinggal menunggu pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan pemilik kapal serta penyerahan data-data dan dokumen yang diperlukan dari pihak-pihak yang berwenang dari dermaga tersebut, maka kami memutuskan untuk kembali ke base di Tarakan. Sebelum kembali ke Tarakan, ketika sampai di dermaga pelabuhan rakyat Sesayap Ilir, tidak berapa lama Kapospol tiba dan mengembalikan dokumen kapal serta menginformasikan bahwa kapal dapat meneruskan pelayarannya. Lalu kami melanjutkan dan memutuskan untuk melakukan pengecekan ulang kerusakan pada dermaga Sesayap Ilir di saat air sungai sedang surut, setiba nya kami tiba di lokasi, secara visual kami melihat dan mendapati kerusakan pada 2 buah tiang beton sudut paling kanan dermaga, yang mana kami lihat salah satu nya rubuh tenggelam ke air berikut fender systemnya dan yang satu lagi sebagian terputus di bagian atas nya. Selanjutnya kami menuju ke TB. FRED dan sdr. Suharjono menyerahkan dokumen kapal serta menginformasikan bahwa kapal dapat melanjutkan pelayaran. Dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke Tarakan;

- Bahwa saksi menjelaskan pihak PT. GTEI adalah sebagai anggota/member dari Protect and Indemnity Ship owner Insurance yang bertempat di luar negeri, dalam hal ini setelah terjadinya insident kapal maka pihak member (PT. GTEI) selanjutnya melaporkan kepada pihak Insurance mengenai insident yang menimpa kapal mereka, setelah itu pihak Insurance menginformasikan dan mengintruksikan serta menunjuk PT. SPICA SERVICE INDONESIA selaku koresponden yang berada di Indonesia. Selanjutnya, atas instruksi dari pihak Insurance maka pihak korespondent menunjuk dan memberikan instruksi kepada PT. BOYD MARINE CONSULTANTS (PT.BMC) sebagai perusahaan penyedia jasa surveyor untuk melakukan investigasi/survey secara independent sesuai intruksi yang diterima dan berkenaan dengan insident yang terjadi, selanjutnya PT. BMC akan mengirimkan surveyor nya untuk melaksanakan survey/investigasi sesuai insident yang terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah surveyor ditunjuk dan melakukan tugasnya dilapangan, maka saksi selaku surveyor melakukan up date report baik melalui email ataupun telepon ke kantor kami PT. BMC, yang selanjutnya diteruskan ke pihak korespondent PT. SPICA. Untuk mengenai mekanisme prosedur penggantian dari pihak Insurance kepada member saksi tidak mengetahui karena haal tersebut berhubungan langsung antara pihak Insurance dengan pihak member;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melaksanakan survey terkait insident tersebut, saksi langsung mengirimkan up date report. Berhubung dalam kasus ini dapat diselesaikan pada hari itu juga oleh pihak member dengan claimant maka pihak Insurance telah menganggap kasus tersebut terselesaikan dan tidak ada laporan lanjutan mengenai insident tersebut;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, Sdr. Suharjono selaku perwakilan perusahaan dari pemilik kapal menyiapkan draft receipt and release (RR) dan pada tanggal 9 April 2015 kami bersama sdr. Suharjono menemui pak camat Sesayap Ilir di hotel (saksi lupa namanya) di Tarakan, kemudian sdr. Suharjono menyerahkan draft RR untuk dapat dibawa dan pelajari oleh pihak-pihak berwenang tersebut di Sesayap Hilir;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kronologis penyerahan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut diatas, saksi tidak mengetahui karena hingga saksi kembali ke Jakarta pada tanggal 10 April 2015 pembayaran masih belum dilaksanakan;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran sebesar Rp300 juta tersebut adalah berdasarkan permintaan pihak berwenang atas dermaga di Kec. Sesayap Hilir yang disampaikan secara langsung pak Camat/Terdakwa kepada sdr. Suharjono sebagai perwakilan perusahaan pemilik kapal. Setelah menyampaikan apa yang menjadi permintaan mereka keatasannya dan disetujui oleh atasannya, sdr. Suharjono tetap meminta data-data kerusakan perbaikan dan data dermaga serta surat keterangan dari instansi yang menyatakan bahwa mereka ialah selaku pihak yang berwenang atas dermaga tersebut, dan dijawab akan diberikan menyusul dikemudian hari oleh

Halaman 81 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Camat/Terdakwa Sesayap Hilir. Dan penyerahan uang kepada Mardiansyah saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat kuasa Khusus tanpa tanggal 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang memberikan yang ditandatangani oleh saudara MARDIANSYAH, A.Ma.Pd (kabag Dishub Sesayap Hilir) selaku Penerima Kuasa, MUHAMMAD YAKOB, SE/Terdakwa (Camat Sesayap Hilir) selaku Pihak Pertama, Saudara SURATMAN (Danposramil Sesayap Hilir) selaku pihak kedua dan saudara SUHARTO (Danpospil Sesayap Hilir) selaku pihak ketiga, yang memberikan kuasa kepada saudara Mardiansyah selaku Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung saksi tidak mengetahui dan tidak melihat surat keterangan atau surat kuasa khusus seperti dalam pertanyaan tersebut diatas dikarenakan saksi telah kembali ke Jakarta dan penyerahan uang atas pembayaran tersebut bukanlah wewenang dari Surveyor;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui pada saat melakukan cek lapangan di Kecamatan Sesayap Hilir dalam rangka upaya perwakilan pemilik kapal untuk melakukan itikad baik menyelesaikan tanggungjawab atas rusaknya Dermaga Sesayap Hilir adalah:
 1. Saksi sendiri sebagai PNI Surveyor
 2. Suharjono sebagai perwakilan PT. Global Trans Energy Internasional
 3. Terdakwa/Camat Sesayap Hillir
 4. Kapospol Sesayap Ilir
 5. Kadis Hub Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat RECEIPT AND RELEASE 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saudara MARDIANSYAH, A. Ma. Pd selaku Kepala Dishub Sesayap Hilir, dan yang menjadi saksi-saksi MUHAMMAD YAKOB, SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, Saudara SURATMAN selaku Danposramil sesayap hilir dan suadara SUHARTO selaku Danpospil sesayap Hilir Saksi tidak mengetahui adanya surat *Receipt and Release* per tanggal 13 April 2015 yang menggunakan kop surat dinas Pekerjaan Umum dan dinas

Halaman 82 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kab. Tana Tidung dan telah ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut di atas. Sepengetahuan saksi bahwa *Receipt and Release* tersebut sebagai bukti yang menyatakan telah dilakukan pembayaran atau penyelesaian atas incident yang terjadi antara kedua belah pihak, hal tersebut merupakan pegangan perusahaan atas kesepakatan yang terjadi, dan apakah untuk dapat digunakan sebagai kepentingan asuransi dalam incident ini saksi tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan asal uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari PT. GTEI Jakarta kepada pihak yang mengaku berwenang atas Dermaga disesayap Ilir yang digunakan dalam pembayaran tersebut apakah berasal dari pihak asuransi atau dari PT. GTEI sesuai kapasitas saksi sebagai surveyor pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait kesepakatan bersedia tidak saling menuntut saksi tidak mengetahui surat yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2015 tersebut, yang saksi ketahui surat RR tersebut lazimnya terdapat point tidak akan ada tuntutan dikemudian hari dalam bentuk apapun antar kedua belah pihak atas konsekwensi telah dilakukan pembayaran ganti rugi sesuai isi dari RR tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait apakah merasa terpaksa atau tertekan sehingga menyepakati nilai ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal ini saksi sebagai surveyor independent tidak memiliki wewenang untuk memutuskan menyetujui nilai ganti rugi tersebut diatas termasuk saksi pada saat survei tersebut juga tidak melakukan perhitungan teknis besarnya nilai kerusakan pada dermaga Sesayap Hilir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

10. **MARDIANSYAH, A.M.Pd. Bin ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada

Halaman 83 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;

- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai PNS dan Tahun 2014 saksi dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kab. Tanah Tidung, dengan jabatan terakhir Kabid Perhubungan;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kabid Perhubungan di Dinas Perhubungan Kab. Tana Tidung adalah melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan administrasi di perhubungan dalam rangka membantu tugas Kepala Dinas;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak tahu. Namun kemudian Saksi di telpon oleh Camat Sesayap Hilir/Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada kejadian Ponton menyenggol pelabuhan / dermaga Sesayap yang sedang dibangun oleh Direktorat Kementerian Perhubungan. Sejak saat itulah Saksi baru tahu bahwa di Kecamatan Sesayap Hilir ada pembangunan Dermaga / Pebulabuhan;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tertabraknya Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung terjadi pada tanggal 06 April 2015 sekitar pukul 05.45 WITA;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menabrak Dermaga pelabuhan Sesayap kab. Tana Tidung adalah Kapal Tug Boat / Ponton milik PT. Global Trans energy Internasional Jakarta;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Saksi mendapat informasi dari Terdakwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di Kantor Camat Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung setelah Saksi sampai di kantor sudah ada Terdakwa dan Sdr. Suharto sudah ada nahkoda kapal di kantor Camat tersebut kemudian Saksi disampaikan oleh Terdakwa ini penabrak dermaga Pelabuhan Sesayap kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bagaimana solusi terkait tertabraknya Dermaga pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung dan Saksi mengatakan Pelabuhan itu dibangun Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya Saksi mengatakan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap pelabuhan. Kemudian selanjutnya saksi berbicara dengan perwakilan perusahaan melalui Handphone milik juragan kapal bahwa kalau tidak ada solusi maka ponton yang menabrak Dermaga

Halaman 84 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



- Pelabuhan Sesayap tidak dilepas dan menurut saksi bersedia bertanggung jawab atas tertabraknya Dermaga Pelabuhan Sesayap;
- Bahwa saksi menjelaskan bentuk tanggung jawab dari perusahaan atas tertabraknya Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung tersebut adalah pihak perusahaan bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan terhadap Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung dalam bentuk uang;
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait menilai jumlah kerugian yang ditimbulkan atas kerusakan dermaga Sesayap tersebut, saksi menjelaskan bahwa saat itu tidak ada perhitungan nilai kerusakan yang ditimbulkan;
 - Bahwa saksi menjelaskan jumlah uang ganti rugi yang diserahkan perusahaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait yang menentukan besaran ganti rugi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi berapa jumlah ganti rugi yang kita minta ke pihak perusahaan kemudian Saksi jawab kepada sdr. Yakup terserah berapa kesanggupannya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kesanggupannya hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi menjelaskan kesepakatan nilai ganti rugi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bertempat di kantor Camat pada pertemuan kedua tanggal 06 April 2015 dan disepakati oleh Saksi, Sdr. Yakup, Sdr. Suharto, Sdr. Suratman dan perwakilan dari pihak Perusahaan atas nama Suharjono dan perwakilan dari pihak Asuransi;
 - Bahwa saksi menjelaskan perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional selaku pemilik kapal bersedia membayar ganti rugi perbaikan Dermaga pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung dengan syarat Kapal Tugboat/ponton yang memuat batu bara yang menabrak dermaga pelabuhan Sesayap dilepaskan dan dokumen-dokumennya yang ditahan dikembalikan lagi ke perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional melalui Sdr. Suharjono;
 - Bahwa saksi menjelaskan penyerahan uang tersebut tertanggal 13 April 2015 bertempat di Tarakan di Kantor perwakilan perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional yang menerima adalah Saksi sesuai berita acara penerimaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait mekanisme penyerahan uang ganti rugi oleh perusahaan PT. Global Trans Energy Internasional yang diwakili Sdr. Suharjono kepada Saksi yang bertempat di Tarakan, awalnya yang menghubungi Perusahaan adalah Terdakwa untuk teknis penyerahan uang sehingga Terdakwa menelepon Saksi dan mengajak ke Tarakan untuk mengambil uang ganti rugi tersebut selanjutnya Saksi berangkat bersama-sama Terdakwa, sdr. Suharto dan Sdr. Suratman;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Perusahaan (Sdr. Suharjono) kami harus menandatangani Surat Kuasa Khusus, Surat Penerimaan dan Pembebasan, Receipt And Release dan Bukti Penerimaan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Surat Kuasa Khusus, Surat Penerimaan dan Pembebasan, Receipt And Release dan Bukti Penerimaan betul Surat-surat tersebut yang Saksi tandatangani sebelum menerima uang ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi yang menjelaskan terkait yang membuat Surat Kuasa Khusus, Surat Penerimaan dan Pembebasan, *Receipt and Release* dan Bukti Penerimaan tersebut dibuat oleh Perusahaan (Sdr. Suharjono) bertempat di Tarakan sebelum penyerahan uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait mengapa surat-surat tersebut berkop Pemerintah Kab, Tana Tidung Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan pada hal surat-Surat tersebut tersebut dibuat oleh Perusahaan, Saksi menjelaskan pada saat menandatangani Surat-Surat tersebut saya tidak memperhatikan Kop Surat tersebut Saksi hanya langsung menandatangani saja;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait isi Surat-Surat tersebut Saksi membaca dan memahami isinya sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait yang ada pada saat surat-surat tersebut ditandatangani adalah Saksi, Terdakwa, Sdr. Suratman dan Sdr. Suharto serta Sdr. Suharjono perwakilan dari PT. Global Trans Energy Internasional;

Halaman 86 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah surat-surat tersebut ditandatangani kemudian uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Suharjono perwakilan dari PT. Global Trans Energy Internasional;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Saksi menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Suharto dan Sdr. Suratman kembali ke hotel kemudian sesampai di hotel Terdakwa kemudian mengatakan uang tersebut dibagi saja dengan sistem pembagian yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut dibagi rata akan tetapi Terdakwa menolak sehingga pembagian tersebut diatur oleh Terdakwa dengan rincian saksi mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Suharto mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi Suratman mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan uang tersebut tidak dipergunakan untuk memperbaiki Dermaga pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung padahal peruntukannya untuk ganti rugi perbaikan dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung dikarenakan akibat kelalaian dan kekhilafan Saksi sehingga uang tersebut tidak dipergunakan untuk perbaikan dermaga melainkan Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melaporkan kepada atasan saksi dan pihak lain terkait ganti rugi Dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penggunaan Kop Surat dan Stempel Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan atasan saksi yakni Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi menjelaskan kerusakan mengenai satu tiang di bagian sudut kanan saja, itupun tiangnya tidak rubuh (masih berdiri) tapi goyang saja karena tercabut dari pondasinya. Sementara tiang-tiang yang lain tidak ada kerusakan sama sekali;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mempunyai inisiatif untuk menemui perwakilan pemilik Ponton tersebut, dan siapa yang melakukan

Halaman 87 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negosiasi pada saat itu yaitu Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Camat Sesayap Hilir. Dan pada saat bertemu dengan perwakilan pemilik yang berbicara adalah Terdakwa, dimana Sdr. Muhammad Yakob meminta ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perbaikan dermaga dan saat itu disetujui oleh pihak perwakilan pemilik Ponton. Bahwa kemudian setelah pembicaraan tersebut, pada tanggal 12 April 2015, kami berenam (yaitu orang yang sama sebagaimana Saksi jelaskan) menemui pihak perwakilan pemilik Ponton di kantornya di Tarakan (yang alamatnya Saksi tidak ingat, disekitar daerah Markoni) untuk menerima penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah uang diterima selanjutnya langsung bagi berenam yang besarnya berbeda-beda, dan untuk Saksi sendiri menerima Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan tindakan saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain yang saudara jelaskan dalam point sebelumnya diatas untuk meminta ganti rugi tersebut tidak ada ijin / tidak sepengetahuan dari pihak Direktorat Kementerian Perhubungan selaku pemilik proyek;
- Bahwa saksi terkait kerusakan yang ditimbulkan oleh dermaga Pelabuhan Sesayap Kab. Tana Tidung akibat ditabrak oleh tug boat/ponton milik PT. Global Trans Energy Internasional yang kondisi pelabuhan sekarang mengalami keruntuhan dan roboh terhadap dermaga dan trestle yang bertanggung jawab adalah Saksi, Sdr. Yakup, Sdr. Suharto dan Sdr. Suratman dan pihak Perusahaan pemilik Kapal Tug Boat/Ponton PT. Global Trans Energy Internasional;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait uang yang Saksi terima sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi akan Saksi kembalikan ke kas Negara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

11. **ASRUL, S.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS selain sebagai Kepala Sub Bag TU Ksop kelas II Kendari tugas saya masih sama hanya kelas jabatan yang naik;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan kegiatan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, kalau untuk kegiatan tahun anggaran 2011 dan 2013 saksi tidak mengetahui, akan tetapi baru pada tahun 2015 saksi ditunjuk sebagai PPK dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No: KU.706/5/2/UPP.TSR-15 tanggal 1 April 2015 oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Selor pada tahun 2015, selanjutnya saksi ditugaskan sebagai PPK dalam paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tana Tidung Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Tanjung Selor dengan Nilai kontrak Rp8.338.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan no surat perjanjian PPK/012A/II/XI/TS-15 tanggal 16 Nopember 2015 dan paket pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai kontrak Rp49.775.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no surat perjanjian: PPK/010/I/XI/TS-15 tanggal 03 Nopember 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pembangunan pelabuhan sesayap tahun 2015 yang mana saksi sebagai PPK, saksi setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak serta merta bisa dimanfaatkan karena belum lengkap sarana pendukung diatas lahan reklamasi tersebut seperti gudang dan perkantoran;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan cek lapangan ke lokasi sebanyak 4 kali;

Halaman 89 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait kerusakan pada dermaga saksi ketahui dari warga sekitar bahwa sekira bulan April 2015 dermaga sesayap ilir tertabrak oleh ponton yang bermuatan batubara milik PT. Global Trans Energy Internasional pada bagian tiang yang rusak;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait kelanjutan dari proses insiden pada dermaga tersebut dikarenakan saksi adalah pelaksanaan kegiatan reklamasi yang berhubungan dengan dermaga saksi menjelaskan selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang kami laksanakan tidak ada tindakan perbaikan kerusakan faspel yang rusak akibat tertabrak ponton milik PT. Global Trans Energy Internasional;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait kondisi pelabuhan saat pelaksanaan kegiatan reklamasi Prasarana dan fasilitas pelabuhan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2015 pada saat itu yang saksi ketahui pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga sudah melaporkan kejadian ke Dirjen Perhubungan laut terkait peristiwa tertabraknya dermaga oleh ponton batubara milik PT. Global Trans Energy Internasional yang dibangun oleh pelaksana terkait kerusakan dermaga;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi Dermaga Sesayap Ilir pada saat pelaksanaan reklamasi saat itu sekira bulan November 2015 dermaga pelabuhan sesayap secara fisik dermaga masih berdiri jika untuk dipergunakan sangat rawan kerusakan yang dapat ditimbulkan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan April 2016 saksi diinformasikan oleh warga sekitar pelabuhan bahwa Dermaga di Sesayap Hilir tersebut roboh;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait setelah robohnya dermaga pada pelabuhan sesayap ilir yang saksi ketahui tentang penyelesaian pada kerusakan dermaga pada tiang yang tertabrak ponton pengangkut batubara adalah sekitar bulan April 2016 setelah diberitahukan robohnya dermaga pada pelabuhan Sesayap Hilir saksi diperlihatkan oleh ibu ani pegawai kantor KUPP Tanjung Selor lembar bukti claim/Berita acara terkait kompensasi dari pihak operator ponton (penabrak dermaga) dengan oknum diwilayah tersebut yang besaran kompensasi sebagaimana tertera dalam bukti tersebut yakni sebesar

Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perbaikan kerusakan yang diakibatkan dari tertabraknya dermaga sesayap ilir oleh ponton milik PT. Global Trans Energy Internasional;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya kompensasi terkait tertabraknya dermaga pada pelabuhan sesayap oleh pihak operator ponton (penabrak dermaga) milik PT. Global Trans Energy Internasional terhadap oknum diwilayah sesayap ilir menurut saksi pribadi seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi, karena dilakukan oleh oknum yang tidak berkompeten, karena fasilitas pelabuhan yang rusak tersebut masih dalam status proyek pemerintah pusat yang menggunakan dana APBN dan bukan menggunakan APBD;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

12. **MUHAMMAD RUSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dirjen perhubungan laut sebagai staf tahun 1998-2016. Bahwa selain sebagai staf pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan tahun tahun 2011 dan tahun 2012 saksi mendapatkan tugas sebagai Kuasa Pengguna anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satker Sementara Pembangunan Faspel (fasilitas Pelabuhan) Laut Maloy Sangkurilang yang meliputi wilyah maloy, Tanjung redep, Tana Tidung dan Sangatta. Bahwa pada tahun 2012 saksi diangkat sebagai Kuasa pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP.48.tahun.2012 tanggal 16 Januari 2012, sedangkan pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor Kp.2 tahun 2011 tahun tanggal 3 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan kondisi dermaga pelabuhan sudah rubuh;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi mengetahui adanya tabrakan antara dermaga dengan kapal poton yaitu pada sekitar April 2015 kemudian tanggal 27 April 2016 pelabuhan tersebut runtuh;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait siapa yang telah menabrak dermaga pelabuhan Sesayap tersebut dan tindakan saksi setelah adanya peristiwa tabrakan tersebut adalah saat itu posisi saksi sudah dimutasi ke UPP Indramayu sehingga saksi tidak lagi mengawasi kegiatan pelabuhan tersebut, dimana pertama kali mengetahui saksi dikirim fot oleh kepala UPP Bunyu Cpt. Nasir yang memberitahukan bahwa dermaga yang saya bangun ditubruk oleh Ponton dan terjadi kerusakan cukup parah, dimana saksi mendorong dan memberitahukan kepada Kepala KUPP Tanjung Selor untuk membuat laporan ke Direktorat teknis agar segera menurunkan tim teknis dari direktorat untuk menginvestigasi dampak dari tubrukan tersebut, dimana saat itu saksi tidak mengetahui perusahaan pemilik kapal yang menabrak pelabuhan Sesayap di Kab. Tana Tidung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerubuhan saat diundang untuk rapat di direktorat kepelabuhanan atas temuan tim Irjen Perhubungan di Jakarta pada bulan Agustus 2017, dimana dalam pertemuan tersebut saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan tabrakan tersebut adalah kapal Ponton yang bermuatan bara milik PT. Global Trans energi Internasional, yang dalam rapat tersebut dibawakan bukti-bukti dari KUPP Tarakan selaku pengawasan pelabuhan Sesayap yang nama terdapat bukti-bukti bahwa terdapat pembayaran ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh PT. Global Trans energi Internasional kepada Dishub Sesayap Hilir;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap adanya pembayaran ganti rugi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan siapa yang menerimanya, saksi menjelaskan dari rapat bulan 22 Agustus 2017 terdapat pihak-pihak yang telah menerima uang tersebut yaitu berdasarkan bukti-bukti tanda terima yang dibawa oleh kepala KSOP Tarakan uang yang mana terhadap bukti penerimanya yaitu saudara MARDIANSYAH selaku Kepala dinas Perhubungan

Halaman 92 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesayap Hilir, yang menjadi saksi-saksi MUHAMMAD YAKOB, SE/Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, saksi SURATMAN selaku Danposramil Sesayap Hilir dan saksi SUHARTO selaku Danpospil Sesayap Hilir;

- Bahwa saksi menjelaskan pihak-pihak diatas tidak berhak menerima ganti rugi tersebut karena anggaran bukan dari Pemda, dimana terhadap penerimaan uang tersbut tidak dihului oleh kajian teknis dan dampak benturan, sehingga terhadap angka senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **TOMMY EKAMITRA SUTARTO, ST., M.Sc., Ph.D** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan dipanggil oleh Penyidik pada Kejaksaan negeri Bulungan pada untuk diperiksa selaku AHLI sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait ganti rugi tertabraknya dermaga Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Kab. Tana Tidung tahun 2015 atas nama Terdakwa Muhammad Yakub;
- Bahwa ahli menjelaskan tahun 2001 – sekarang sebagai Staf Dosen pada Politeknik Negeri Samarinda;
- Bahwa ruang lingkup Keahlian Ahli sebagai Ahli Teknik Sipil Keairan adalah bangunan sipil keairan, termasuk, bendungan dermaga, bangunan pantai, pelindung tebing sungai, turap tebing sungai, dan hidrologi DAS dan Hidrologi;
- Bahwa ahli menjelaskan struktur bangunan atau konstruksi bangunan Fasilitas Pelabuhan laut Sesayap Kab. Tana tidung tersebut adalah termasuk ruang lingkup keahlian Ahli;
- Bahwa sebagai Ahli menindaklanjuti surat dari Kejaksaan Negeri Bulungan nomor: B-1381/Q.4.16/Fs.1/11/2018 tanggal 28 Nopember 2018 perihal permohonan tenaga Ahli jurusan Teknik Sipil Politeknik



Negeri Samarinda untuk melakukan Investigasi teknis keruntuhan bangunan dermaga Tana Tidung Kalimantan Utara;

- Bahwa Ahli pernah melakukan observasi langsung di lokasi pelabuhan dan mengkaji stabilitas bangunan dermaga berdasarkan data Laboratorium mekanika tanah dan data gambar perencanaan yang diberikan oleh konsultan dan kontraktor yang dilakukan pada tanggal 2 september 2016 hingga 30 Oktober 2016;
- Bahwa terkait hasil dari observasi dan kajian yang dilakukan pada tanggal 2 September 2016 hingga 30 Oktober 2016 terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Daya dukung horizontal/ lateral satu tiang pancang dermaga sebesar 0,40 ton, jika dermaga menerima beban tumbukan kapal atau benda lainyang mengakibatkan beban horizontal terhadap tiang lebih besar dari nilai tersebut, maka tiang akan membengkok atau patah pada sambungannya (bagian yang paling lemah).
2. Jika kapal merapat ke dermaga dengan cara ideal, yakni merapat dengan kecepatan tidak lebih dari 0,15 m/det dan menumbuk fender (yang berfungsi meredam sebagian energi tumbukan sehingga mengurangi beban lateral pada pondasi tiang dermaga) bukan menumbuk tubuh dermaga secara langsung, maka jenis dan bobot maksimum kapal yang dapat merapat ke dermaga dengan aman (tanpa mengakibatkan kerusakan dermaga Tanah Tidung) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan ukuran maksimum kapal yang jika merapat di dermaga Tanah Tidung tidak menyebabkan kerusakan dermaga.

Jenis Kapal	*Dead Weight Tonnage/ Kapasitas Angkut	**Displacement Tonnage Loaded	Tumbukan dirasakan Tiang Dermaga
	(DWT)	(ton)	(ton)
Kapal Penumpang	-	2270	0,36
Kapal Curah Padat	-	-	-
Kapal Barang Umum	2000	3040	0,39
Kapal Peti Kemas	-	-	-
Kapal Ferry	5000	3900	0,40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Ro-Ro	2000	3730	0,42
Kapal Tanker Minyak	2000	2810	0,37

*Dead Weight Tonnage atau kapasitas angkut kapal adalah berat total muatan maksimum yang diijinkan.

**Displacement Tonnage Loaded adalah ukuran isi total kapal bermuatan penuh.

Berdasarkan Tabel 1, tidak ada jenis kapal curah padat dan kapal peti kemas yang beban tumbukkannya lebih rendah dari yang mampu ditanggung oleh tiang dermaga. Dengan kata lain, jika kapal jenis tersebut merapat dengan cara ideal sekalipun ke Dermaga Tanah Tidung, maka tiang dermaga akan bengkok atau patah di bagian sambungan (bagian paling lemah).

3. Jika kapal merapat ke dermaga dengan cara tidak normal, misalnya menumbuk langsung tubuh dermaga (bukan fender) dengan kecepatan tinggi (di atas 0,15 m/det), maka beban tumbukan yang dirasakan tiang pondasi dermaga lebih besar dibanding kapal yang merapat dengan cara ideal.
4. Daya dukung vertikal kelompok tiang pondasi Dermaga Tanah Tidung sebesar 8961 ton, sedangkan berat sendiri dermaga yang ditanggung oleh kelompok tiang adalah 791,15ton. Karena daya dukung kelompok tiang lebih besar dari beban yang ditanggung, maka dermaga tidak akan mengalami penurunan akibat berat sendirinya.
5. Beban vertikal kritis yang mampu didukung satu tiang pondasi dermaga tanpa mengalami tekuk adalah sebesar 64,02 ton, sedangkan berat sendiri dermaga yang ditanggung masing-masing tiang sebesar 15,51 ton. Karena beban yang ditanggung lebih kecil dari beban kritis, maka tiang pondasi dermaga tidak akan mengalami tekuk.
6. Letak Dermaga Tanah Tidung berada di ruas yang lurus (bukan di tikungan) Sungai Sesayap. Secara morfologi sungai, ruas sungai yang lurus cenderung lebih stabil dengan aliran lateral / aliran sekunder yang lebih kecil dibanding daerah tikungan sungai. Pada daerah tikungan

Halaman 95 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



sungai, terbentuk aliran sekunder (*secondary flow/ helical flow*) yang mengikis dasar tebing sungai di sisi sebelah dalam tikungan dan mengakibatkan kelongsoran tebing sungai (*bank failure*). Dengan uraian ini, ingin disampaikan bahwa tidak terjadi kelongsoran tebing sungai yang dapat mengakibatkan keruntuhan dermaga. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil observasi langsung di lapangan.

7. Hasil observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa elevasi lantai trestle (dan lantai dermaga) hampir sama dengan elevasi muka air sungai pada saat terjadi pasang purnama. Kondisi ini tidak menjadi penyebab utama runtuhnya pondasi tiang dermaga, namun demikian, beban lateral tambahan dialami oleh tiang pondasi akibat tekanan hidrodinamis air pasang terhadap plat lantai dermaga yang tenggelam. Kondisi ini diperkirakan dapat mempercepat patahnya tiang pondasi dermaga;

- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam hal melakukan observasi dan kajian bangunan Fasilitas Pelabuhan laut Sesayap Kab. Tana tidung menggunakan data perencanaan (data mekanika tanah) dan gambar perencanaan untuk menghitung daya dukung vertikal dan horizontal masing-masing tiang dermaga. Daya dukung horizontal dermaga dibandingkan dengan beban tumbukan kapal yang sandar. Berdasarkan kajian tersebut dapat ditentukan apakah tiang dermaga dapat patah atau tidak jika ditumbuk oleh kapal tertentu yang diketahui bobotnya.
- Bahwa menurut Ahli daya dukung hirozontal/lateral bangunan Fasilitas Pelabuhan laut Sesayap kab. Tana tidung adalah 0,40 ton, dimana terkait kajian tersebut berdasarkan teori perhitungan daya dukung horizontal tiang dalam buku Analisa dan Perencanaann Fondasi II edisi ke-3 (Hary Christady, 2015), dan Perencanaan Pelabuhan (Bambang Triatmojo, 2009), dimana terhadap teori perhitungan daya dukung tersebut dilakukan perhitungan sebagaimana dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan dermaga dimana setelah dilakukan kajian maka besar daya dukung hirozontal/lateral didapatkan sebesar 0,4 ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ahli melakukan observasi dan kajian yang dilakukan pada tanggal 2 september 2016 hingga 30 Oktober 2016 kondisi pelabuhan sesayap di Kab. Tana Tidung, lantai dermaga tersebut sudah hilang.
- Bahwa terkait adanya tabrakan/persengolan antara TB Fred yang mengandeng tongkang ericka yang bermuatan batu baru dengan dermaga pelabuhan sesayap di kab. Tana Tidung tidak mengetahui secara langsung namun saat itu diberitahukan oleh kontraktor bahwa ada kejadian tersebut.
- Bahwa saat terjadinya tabrakan/persengolan tersebut TB. FRED yang menarik tongkang Erika yang memuat batu bara dengan berat perkiraan sekitar 7.500 Metrik ton/MT berdasarkan kajian kami terhadap kapal curah termasuk didalamnya kapal yang bermuatan batu bara tidak dapat bersandar di pelabuhan Sesayap karena memiliki bobot yang melebihi kemampuan bersandar dari dermaga pelabuhan Sesayap di Kab. Tana Tidung, namun untuk jenis kapal penumpung yang dapat bersandar adalah yang memiliki bobot total (berat kapal plus muatan kapal penuh) 2810 ton.
- Bahwa dengan terjadinya tabrakan/persengolan tersebut TB. FRED yang menarik tongkang Erika yang memuat batu bara dengan berat perkiraan sekitar 7.500 Metrik ton/MT secara teori berdasarkan hasil kajian secara teoritis maka tiang dermaga akan patah jika dermaga ditabrak atau disenggol oleh Poton tersebut karena gaya tubukannya akan diterima oleh masing-masing tiang akan lebih besar dari 0,4 ton.
- Bahwa berdasarkan kajian dan observasi yang Ahli lakukan tidak dilakukan perhitungan nilai dari kerusakan yang diakibatkan oleh TB. FRED yang menarik tongkang Erika yang memuat batu bara akibat adanya kejadian tabrakan dengan dermaga di pelabuhan Sesayap di Kab. Tana Tidung karena saat melakukan observasi dermaga sudah tidak ada dan tidak melihat langsung kerusakan.
- Bahwa dengan ditabraknya dermaga oleh ponton tiang dermaga bisa patah atau membengkok dan lantai dermaga condong kebawah/miring (sesuai dengan foto yang diberikan oleh kontraktor) kondisi ini jika dibiarkan dapat menyebabkan keruntuhan total dermaga, terutama karena tekanan hidrodinamis arus pasang naik

Halaman 97 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



air sungai yang menumbuk lantai dan tiang dermaga yang sudah tenggelam.

- Bahwa terhadap hasil kajian dan observasi pelabuhan sesayap di kab. Tana tidung dituangkan dalam laporan hasil investigasi keruntuhan fasilitas pelabuhan laut Sesayap Tana Tidung Kalimantan Utara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS, saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai Camat di Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung tahun 2015, sekarang Terdakwa sebagai Pengawas Pada Dinas pendidikan tahun 2016-sekarang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai camat adalah membantu tugas Bupati dalam menjalankan Program pemerintah yang khususnya terkait dengan sosial, ekonomi dan budaya khususnya di wilayah Kec. Sesayap Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Mardiansyah saat masih menjadi guru yaitu sekira tahun hingga saksi Mardiansyah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kab. Tana Tidung;
- Bahwa Terdakwa menjadi Camat Di wilayah Sesayap Hilir tahun 2015, sehingga Terdakwa tidak mengetahui proses pembangunan Pelabuhan tersebut, dimana saat Terdakwa menjabat sebagai Camat Pelabuhan tersebut sudah selesai pekerjaannya, dan Terdakwa tidak mengetahui berada dan darimana sumber anggarannya;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Camat, Pelabuhan tersebut belum digunakan untuk kegiatan pelabuhan;
- Bahwa untuk yang menjadi pejabat pengadaannya dan siapa yang menjadi kontraktor pelaksana kegiatan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa sebagai Camat tidak dilibatkan dalam kegiatan pengadaan jasa dan konstruksi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai camat pada tahun 2015 tidak mengetahui perihal tentang adanya pembebasan tanah untuk kegiatan pembangunan, dimana terkait dengan kegiatan pembebasan lahan tersebut Terdakwa tidak mengetahui tahun berapa dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Terdakwa untuk saat ini kondisi Pelabuhan sesayap dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari kerusakan tersebut bisa saja karena Faktor Alam namun yang lebih mengetahui adalah instansi terkait yang mengadakan pembangunan tersebut;
- Bahwa PT. Global Trans Energy merupakan pemilik Kapal Tugboat yang bermuatan batu bara, dimana terhadap kapal tersebut telah menyanggol bagian samping atas dekat pilar penyangga yang menyebabkan keretakan pada sekitar pilar pelabuhan tersebut;
- Bahwa pada pagi-pagi hari pada tanggal 06 April 2015, Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah kapal Ponton menabrak pelabuhan di Kec, sesayap, terhadap informasi tersebut Terdakwa melakukan pengecekan lokasi, dimana memang benar adanya persengolan yang menyebabkan keretakan sedikit dibagian sudut pelabuhan, kemudian Terdakwa selaku camat didampingi Kapolsek dan Danramil memanggil juragan yang mengakui telah menyanggol pelabuhan sehingga adanya kerusakan, kemudian dari keterangan tersebut kami menahan kapal tersebut dan meminta juragan kapal untuk bertanggung jawab;
- Bahwa terkait hal tersebut kemudian juragan tersebut meminta waktu untuk menghubungi pemilik kapal untuk datang ke lokasi, kemudian pemilik yang namanya Terdakwa lupa datang ke kantor Camat dimana saat itu datang juga saudara Mardiansyah dari dinas Perhubungan Kab. Tana Tidung juga datang ke kantor camat sehingga di kantor camat terdapat dari pihak kepolisian Polsek Sesayap yaitu bapak SUHARTO, dimana di kantor Camat tersebut disepakati untuk melakukan tanggung jawab ganti kerugian, dimana setelah selama berjam-jam kemudian kapal tugboat kami ijin berjalan dan kami bubar sekitar siang hari;
- Bahwa terkait tindak lanjut pembayaran ganti rugi oleh PT. Global Trans Energy yang telah disepakati di kantor Camat Sesayap Hilir, hari senin tanggal 13 April 2015 awalnya Terdakwa ditelpon oleh saksi Mardiansyah, kemudian Terdakwa mengabari saksi SUHARTO dari Polsek Sesayap dan saksi SURATMAN dari Koramil untuk bersama-sama menuju ke Tarakan untuk dengan speed boat, bahwa setiba di Tarakan saudara Mardiansyah menghubungi kantor PT. Global Trans Energy untuk menanyakan alamat kantor dan secara bersama-sama menuju lokasi tersebut yang alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahui, bahwa di kantor kemudian bertemu pihak pemilik kapal kemudian, membicarakan masalah tanggung jawab

Halaman 99 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi, hingga akhirnya disediakan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai jaminan kerugian adanya senggolan kapal dengan pelabuhan, dimana uang tersebut diterima oleh saksi Mardiansyah, setelah menerima uang tersebut diterima kemudian uang tersebut dibawa menuju hotel Harmonis Tarakan;

- Bahwa terkait adanya biaya pergantian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) tersebut ditentukan berdasarkan Kemampuan PT. Global Trans Energy mampu membayarkan uang tersebut sebagaimana kemampuannya, dimana nominal tersebut tanpa adanya kajian teknis;
- Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari PT. Global Trans Energy kepada Mardiansyah, A.Ma.Pd. saat tiba di hotel kemudian uang tersebut dibagikan kepada keempat orang yaitu dengan bagian-bagian sebagai berikut:
 - Terdakwa (selaku Camat Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Suratman (Danposramil Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Suharto (Danpospol Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Mardiansyah, A.Ma.Pd. (Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung) menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang berperan atau yang menginisiasi pembagian termasuk jumlah adalah saksi Mardiansyah;
- Bahwa terkait alas hak Terdakwa Camat Sesayap Hilir dalam hal menerima uang pembagian ganti rugi senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah awalnya Terdakwa mengira uang tersebut akan di setor ke kas negara, namun ternyata dibagikan oleh saksi Mardiansyah kepada kami berempat sebagaimana pembagiannya telah Terdakwa jelaskan diatas, dimana awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa anggap untuk dimasukan ke kas negara, namun karena tetap dikasih maka Terdakwa juga akhirnya menerima karena saksi Mardiansyah menjamin tidak akan masalah;

Halaman 100 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa Khusus tanpa tanggal dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang memberikan yang ditanda tangani oleh saudara selaku Camat, yang memberikan kuasa kepada saksi Mardiansyah selaku Kepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, surat kuasa tersebut bermaksud untuk memberi kuasa kepada saksi Mardiansyah selaku Kepala Bidang perhubungan Kab. Tana Tidung, dimana surat kuasa tersebut menjelaskan bahwa saudara Mardiansyah dapat memegang uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juga juta) dari PT. Global Trans enegy, dimana surat tersebut dibuat dikantor PT. Global Trans eneregy sebelum menerima uang tersebut;
- Bahwa terkait surat Penerimaan dan pembebasan 13 April 2015 dengan kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh saudara selaku Camat beserta Mardiansyah (Kepala Dishub Sesayap Hilir), Suharto (Danpos) Sesayap Hilir) dan Suratman (Danposramil Sesayap Hilir) benar dalam surat tersebut memang tanda tangan Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, namun dalam surat ini Terdakwa hanya membubuhkan tanda tangan tanpa mengetahui isinya, dalam surat tersebut Tersangka hanya sebagai Terdakwa dan yang lebih memahami isinya adalah saksi Mardiansyah, dimana saat itu Terdakwa dijelaskan dari pemilik kapal bahwa surat tersebut sebagai pertanggungjawaban bukti pencairan dana asuransi.
- Bahwa terkait Bukti Penerimaan/Invoice, 13 April 2015 dengan Kop surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan yang memberikan yang ditandatangani oleh Terdakwa beserta saksi Mardiansyah (Kepala Dishub Sesayap Hilir), saksi Suharto (Danpos) Sesayap Hilir), saksi Suratman (Danposramil Sesayap Hilir) dan saudara Suharjono (PT. GTEI Jakarta) benar dalam surat tersebut memang tanda tangan Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir, namun dalam surat ini Terdakwa hanya membubuhkan tanda tangan tanpa mengetahui isinya, dalam surat tersebut Terdakwa hanya sebagai Terdakwa dan yang lebih memahami isinya adalah saksi Mardiansyah karena saat itu Terdakwa menandatangani beberapa surat sekaligus;
- Bahwa terkait kesepakatan bersedia tidak saling menuntut, 13 April 2015 ditandatangani oleh Terdakwa beserta saksi Mardiansyah (Kepala Dishub Sesayap Hilir), saksi Suharto (Danpos) Sesayap Hilir), saudara saksi

Halaman 101 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suratman (Danposramil Sesayap Hilir), Terdakwa mendatangerinya karena Terdakwa selaku Camat hanya sebagai pihak yang memfasilitasi karena menurut Terdakwa pihak yang berkepentingan sebenarnya adalah saudara Mardiansyah selaku pejabat di Dinas Perhubungan Kab. Tana Tidung.

- Bahwa terhadap adanya pemberian uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa sudah mengembalikan senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saudara Didik selaku Sekretaris Dinas Lingkungan hidup dan perhubungan.
- Bahwa kronologis pengembalian uang tersebut adalah awalnya Terdakwa mendapat surat dari dinas Lingkungan hidup dan Perhubungan Kab. Tana Tidung untuk menghadap Bupati, kemudian menanyakan surat-surat yang telah Terdakwa tandatangan dimana Terdakwa mengakui tanda tangan surat-surat tersebut kemudian Terdakwa diperintahkan bupati untuk mengembalikan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Mardiansyah dari hasil ganti rugi dari PT. Global Trans Energy;
- Bahwa sebelum adanya pengembalian uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) Terdakwa simpan di dalam laci di kantor Camat untuk kekawatiran Terdakwa apabila uang yang Terdakwa terima dari saksi Mardiansyah diminta atau ditagih oleh pihak pemerintah, sedangkan untuk uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kegiatan perayaan peringatan kemerdekaan 17 Agustus yaitu kegiatan olah raga dan kegiatan kontes dangdut di wilayah Kec. Sesayap Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Surat penerimaan dan pembebasan – tertanggal 13 April 2015;
2. 1 (satu) lembar asli Surat *receipt and release* – tertanggal 13 April 2015;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan / *invoice* – tertanggal 13 April 2015;
4. 1 (satu) lembar asli Surat kuasa khusus – tertanggal 13 April 2015;
5. 1 (satu) lembar asli Surat kesepatan tidak saling menuntut – tertanggal 13 April 2015



6. 1 (satu) set *Account Statement* / Rekening Koran – PT. Global Trans Energy Internasional, periode 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 dan Chat email dengan Asuransi (Menerangkan tentang: Reimburse / Penggantian dari Asuransi atas pembayaran ganti kerugian kapal Rp. 300.000.000,-) yang telah dilegalisir oleh Notaris Irma Bonita, SH
7. 1 (satu) lembar *print out* hasil scan Surat Persetujuan Berlayar – dari Syahbandar Malinau – tertanggal 05 April 2015;
8. 1 (satu) lembar *print out* Foto Tugboat FRED;
9. 1 (satu) lembar *print out* Foto Barge (Tongkang) ERICKA.
10. Uang tunai sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 11.1 (satu) bundel asli Berita Acara tentang Rapat Pembahasan Pengembalian Dana dari PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA atas clam kerusakan Jetty Nusantara Pelabuhan Sesayap untuk disetorkan ke Kas Negara – tertanggal 29 Agustus 2017;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Mardiansyah, A.Ma.Pd Nomor: 660/04/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suharto Nomor: 660/01/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Muhammad Yakub, SE Nomor: 660/02/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suratman Nomor: 660/34/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015, tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- Bahwa berawal dari kejadian pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) Fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan tersebut 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut yang disebabkan karena Tug Boat (TB) Fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras;
 - Bahwa dengan adanya suara keras tersebut, Terdakwa pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian dilokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu Terdakwa melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian;
 - Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik ke atas Toughboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung;
 - Bahwa dikantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada Terdakwa selaku Camat yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sesayap Hilir;
 - Bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikan biaya pergantian

Halaman 104 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait pergantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants;
- Bahwa setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggalan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada Terdakwa, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut saksi MARDIANSYAH secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya pergantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar

Halaman 105 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada saksi MARDIANSYAH mengenai hasil perincian nilai tersebut;

- Bahwa benar setelah adanya kesanggupan (akhirnya disepakati Rp300.000.000,00) dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun disepakati akan bertemu di Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) Fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditranferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu Terdakwa menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL,

Halaman 106 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

- Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang selanjutnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba dihotel, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Terdakwa, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - ✓ Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu Terdakwa, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi;
- Bahwa menurut ahli dengan ditabraknya dermaga oleh ponton tiang dermaga bisa patah atau membengkok dan lantai dermaga condong kebawah/miring (sesuai dengan foto yang diberikan oleh kontraktor)

Halaman 107 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi ini jika dibiarkan dapat menyebabkan keruntuhan total dermaga, terutama karena tekanan hidrodinamis arus pasang naik air sungai yang menumbuk lantai dan tiang dermaga yang sudah tenggelam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primair:

Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar:

Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Lebih Subsidiar:

Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Lebih Lebih Subsidiar:

Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
3. memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan subyek hukum yang di dalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara *a quo*, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 2 UU RI Nomo3 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dimaksud dengan PNS Pusat atau Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang di gaji/upah di bebaskan pada APBN/D dan bekerja pada Pemerintah Pusat/Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya atau dipekerjakan di luar instansi induk;

Menimbang, bahwa pasal 92 ayat 1 KUHPidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) adalah orang yang di pilih menurut pilihan yang sudah di adakan menurut UU Umum, dan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan *ambtenaar* adalah orang yang di angkat oleh kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa di kaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan di adili di persidangan ini adalah benar Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir pada Kantor Camat Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015. Sebagai Camat, Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif. Saat kejadian Terdakwa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Pegawai Negeri **telah terpenuhi menurut hukum**, namun untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “Dengan maksud atau tujuan” dalam rumusan Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendaka atau maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua Penerbit Balai Pustaka, mempunyai arti memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung (mujur, berbahagia), memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan

Halaman 110 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” cukup di nilai dari kenyataan yang terjadi dan di hubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang di miliknya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum, dimana unsur tersebut merupakan padanan kata “*wederrechtelijk*” yang menunjukkan sifat yang tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata “*wederrechtelijk*” oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan dijumpai dalam rumusan-rumusan delik dalam Pasal KUHP seperti Pasal 167 ayat (1), 179, 180, dan Pasal 190, sedangkan penggunaan kata “*wederrechtelijk*” untuk menunjukkan sifat yang tidak sah suatu maksud dapat dijumpai antara lain dalam rumusan delik dalam pasal KUHP seperti Pasal 328, 339, 362, dan 389 (Vide Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1984, halaman 332);

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana memberikan pengertian melawan hukum dalam makna yang beragam, *van Bemeelen* mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan *Hazewinkel Suringa* mengartikan melawan hukum dengan tiga makna yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif (vide Mahrus Ali dalam bukunya Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi (UII Press, 203 hal. 98);

Menimbang, bahwa mengenai definisi dari kekuasaan yaitu kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,

Halaman 111 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002) atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti, 1992);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis berupa fakta perbuatan sebagaimana diuraikan fakta hukum di persidangan, didukung dengan alat bukti saksi, ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaannya” dimana unsur tersebut merupakan sebuah pilihan atau bersifat alternatif, maka nantinya dapat disimpulkan adanya perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa apakah termasuk kategori melawan hukum ataukah kategori dengan menyalahgunakan kekuasaannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kejadian pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) Fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan tersebut 2 (dua) buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut yang disebabkan karena Tug Boat (TB) Fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras;
- Bahwa benar dengan adanya suara keras tersebut, Terdakwa pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian dilokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu Terdakwa melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian;

Halaman 112 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik ke atas Toughboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYAN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung;
- Bahwa benar dikantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada Terdakwa selaku camat yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sesayap Hilir;
- Bahwa benar awalnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikkan biaya penggantian kerusakan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait penggantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan;

Halaman 113 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants;
- Bahwa benar setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada Terdakwa, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut saksi MARDIANSYAH secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut;
- Bahwa benar setelah adanya kesanggupan (akhirnya disepakati Rp300.000.000,00) dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun disepakati akan bertemu di Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore

Halaman 114 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Tug Boat (TB) Fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditransferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa benar selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu Terdakwa menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa benar sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- Bahwa benar setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang selanjutnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba di hotel Terdakwa, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 115 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- ✓ Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- ✓ Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu Terdakwa, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa oleh karena adanya kekuasaan yang melekat (tupoksi) pada diri terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, sehingga terdakwa dengan leluasa mengambil keputusan yang ternyata tidak ada pemberitahuan atau melaporkan tindakan yang diambil kepada atasannya di tingkat Pemerintah Kabupaten yakni Bupati. Bahkan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa juga tidak melaporkan atau memberitahukan kepada atasannya. Terdakwa yang merupakan subyek hukum/pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan suatu bentuk khusus, maka unsur “dengan menyalahgunakan kekuasaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara bersama, yakni Terdakwa mendapat atau memperoleh keuntungan demikian pula dengan saksi-saksi yang lainnya;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum** dan oleh karenanya pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak ;

Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Ad. 3. Unsur **“memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”**

Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi halaman 1159 menjelaskan bahwa subyek delik Pasal 12 huruf e adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Unsur obyektifnya adalah menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan “menyalahgunakan kekuasaan” harus dihubungkan dengan perbuatan “memaksa”, karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatus Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa kata “memaksa” diartikan sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Dihubungkan dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa paksaan ini berkaitan dengan tindakan orang yang dipaksa melakukan sesuatu berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Untuk selesainya delik dalam Pasal 12 huruf e bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaannya itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberikan sesuatu” adalah beralihnya kekuasaan sesuatu itu baik benda berwujud atau benda tak berwujud maupun hak, dari tangan seseorang, dalam hal ini orang yang dipaksa, kepada orang yang memaksa, dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara. “Membayar” artinya menyerahkan sejumlah uang untuk suatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan surat berharga atau dengan menyerahkan bendanya, yaitu uang;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikkan biaya pergantian kerusakan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait pergantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT.

BOYD Marine Consultants;

- Bahwa benar setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada Terdakwa, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut SAKSI mardiansyah secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada Terdakwa mengenai hasil perincian nilai tersebut;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan (akhirnya disepakati Rp300.000.000,00) dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun disepakati akan bertemu di Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) Fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang

Halaman 119 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditranferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;

- Bahwa benar selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu Terdakwa menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa benar sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- Bahwa benar setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang setelahnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba dihotel Terdakwa, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, saksi MARDIANSYAH lah yang lebih aktif dengan mengakui sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan mengatakan yang mempunyai kewenangan dalam memutus permasalahan tersebut yang pada akhirnya terucap kata dari saksi MARDIANSYAH angka nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk nilai ganti rugi. Bahkan ketika akhirnya disepakati dengan angka Rp300.00.000,00, saksi MARDIANSYAH menggunakan kop surat Dinas Perhubungan yang tidak dibenarkan untuk keperluan surat-surat yang dibuat berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sementara Terdakwa hanya pasif bersama dengan saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN yang pada akhirnya menjadi saksi-saksi dalam surat yang dibuat oleh saksi MARDIANSYAH sebagai pihak dari Kantor Kecamatan. Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pihak atau orang yang memaksa kepada PT. Global Trans Energy untuk memberikan sejumlah uang dalam kesepakatan tersebut. Adalah saksi MARDIANSYAH lah sebagai pihak/orang yang melakukan pemaksaan kepada PT. Global Trans Energy dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” *tidak terpenuhi menurut hukum* ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Halaman 121 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menerima hadiah
3. padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
4. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dakwaan subsidiair;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut Majelis Hakim, unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis **telah terpenuhi menurut Hukum** namun untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur “menerima hadiah”

Menimbang, kata perbuatan “*menerima hadiah atau janji*” merupakan bentuk kata yang sudah umum dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam tata bahasa Indonesia serta setiap orang sudah mengetahui maksud dan arti kata tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “*atau*” pada unsur “menerima hadiah *atau janji*” mengandung arti adanya bentuk pilihan suatu perbuatan yaitu **menerima hadiah atau menerima janji** dengan demikian unsur “menerima hadiah atau janji” ini bersifat alternatif dalam arti Majelis Hakim dapat memilih salah satu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut apakah menerima hadiah atau menerima janji, sehingga jika salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan **Hoge Raad tanggal 25 April 1916** adalah segala sesuatu yang mempunyai

Halaman 122 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai baik berupa benda berwujud misalnya mobil, televisi, ataupun tiket pesawat terbang maupun benda tidak berwujud misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa menurut **DARWAN PRINST** dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Tahun 2002 halaman 53 menyatakan "*hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa, sedangkan **janji** adalah suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kemudian hari*";

Menimbang, bahwa menurut **R. WIYONO, S.H.**, dalam bukunya "Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" edisi ke-II, cetakan I Juni 2008, hal. 59 dan hal. 98 pengertian hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan yang termasuk sesuatu adalah baik berupa benda berwujud misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H.**, dalam bukunya "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, pada halaman 171 menjelaskan pengertian menurut tata bahasa, *hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 173, **Drs. ADAMI CHAZAWI** menegaskan bahwa "*...pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud hadiah adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk sejumlah uang itu sendiri, sehingga dengan demikian

Halaman 123 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud menerima hadiah salah satu bentuknya adalah berupa menerima sejumlah uang;

Menimbang, bahwa apabila kemudian unsur menerima hadiah ini dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dan menjadi fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba dihotel Terdakwa, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - ✓ Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOS RAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa senyatanya ada menerima sejumlah uang yakni Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang merupakan hasil pembagian dari uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik PT. Global Trans Energy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menerima hadiah” telah terpenuhi menurut hukum ada pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “**Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**”

Halaman 124 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Menimbang, bahwa unsur “*padahal diketahui atau patut diduga*” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu sudah terbukti maka lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula pada frase kalimat hadiah tersebut diberikan *karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya* juga merupakan bentuk alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam UU Tipikor, maka pemaknaan terhadap unsur ini dilakukan dengan penelusuran terhadap sumber hukum-sumber hukum yang relevan untuk dijadikan referensi sebagai berikut:

a. Pengertian “diketahui atau patut diduga”

Menimbang, bahwa unsur “diketahui” adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah ini banyak digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan, seperti dalam pasal 110, 220, 250, 275, dan 419. Bahwa secara umum kesengajaan berarti arah yang disadari dan kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah “mengetahui” keadaan tersebut sebagaimana perumusan kesengajaan dalam pasal ini maupun beberapa rumusan dalam KUHP sebagaimana telah disebutkan;

Bahwa kesengajaan tersebut ditujukan pada 2 hal:

1. Menerima hadiah sebagai akibat telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
2. Menerima hadiah disebabkan karena tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku menerima hadiah setelah pelaku melakukan perbuatan berupa “telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

Menimbang, bahwa **Adami Chazawi**, berpendapat bahwa pengertian unsur “diketahui atau patut diduga”, terkait dengan kesalahan dari penerima suap dalam pembahasan pasal 12 huruf a yang relevan dengan pasal 12 huruf b adalah sebagai berikut:



Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yakni:

- 1) Bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan bahwa “hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, dan
- 2) Bentuk culpa atau kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

(Vide: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, hal. 192);

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur “*Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu*” sebagaimana pendapat beberapa ahli hukum (doktrin) mengenai pengertian unsur ini adalah:

- 1) **Adami Chazawi**, dalam pembahasan mengenai pasal 5 ayat (1) huruf b yang memiliki relevansi dengan pasal 12 huruf b, menyatakan bahwa pengertian unsur “berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya” dalam unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b perlu sudah di wujudkan sebelum si pegawai menerima hadiah, ditinjau dari arah yang di tuju dari unsur kesalahan yakni pemberian itu sebagai akibat karena pegawai negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Lebih lanjut dikemukakan korupsi pegawai negeri pemberi suap pada pegawai negeri menurut pasal 5 ayat (1) huruf b akan terwujud manakala pemberian itu disebabkan karena atau berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila si pembuat menurut pasal 5 ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinya hadiah telah diterima oleh pegawai negeri, maka korupsi telah terjadi. (Vide: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, hal 201-203).
- 2) **R. Wiyono**, menyatakan bahwa “pada setiap jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:



- Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- Telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

(Vide: R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hal. 49);

Menimbang, bahwa pengertian lain menurut beberapa yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan ini antara lain:

- 1) **Arrest Hoge Raad Tanggal 26 Juni 1916**, kalimat "*in zijn bediening*" dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatannya" dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.
- 2) **Putusan MARI Nomor 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963** menyebutkan "tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan".

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur "*dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*" dapat ditemukan dalam hukum positif kita, antara lain:

- 1) Menurut UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Pengertian "*dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*" dijelaskan dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 1980 yang selengkapnya berbunyi:
"*Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau*



tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap....dst”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1980 tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan “*kewenangan dan kewajiban*” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

- 2) Menurut UU No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian “dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya” dijelaskan dalam pasal 5 angka 4 yang berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”

Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi:

“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikkan biaya penggantian kerusakan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait pergantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants;
 - Bahwa benar setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada Terdakwa, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut Saksi MARDIANSYAH secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya pergantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada Terdakwa mengenai hasil perincian nilai tersebut;
 - Bahwa benar setelah adanya kesanggupan (akhirnya disepakati Rp300.000.000,00) dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO

Halaman 129 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



- akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun disepakati akan bertemu di Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) Fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditransferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;
 - Bahwa benar selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu Terdakwa menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
 - Bahwa benar sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
 - Bahwa benar setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang setelahnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba dihotel Terdakwa, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - ✓ Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir yang saat kejadian kantornya dijadikan tempat berunding sekaligus sebagai Pimpinan Musyawarah Kecamatan (Muspika) serta sebagai saksi hanya mendengarkan pertemuan yang dipimpin dan disampaikan oleh saksi MARDIANSYAH yang mengaku sebagai Kepala Dinas Perhubungan saat itu. Saksi MARDIANSYAH saat itu sudah ada arah atau kehendak yang dituju (saat pertemuan) serta mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sementara Terdakwa bersama dengan saksi SUHARTO dan SURATMAN selaku yang mewakili pihak dari Kepolisian dan Koramil hanya sebagai saksi. Meskipun Terdakwa bersama dengan saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN ada menerima hadiah namun Terdakwa bersama dengan saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN sebelumnya tidak mengetahui atau tidak menduga hadiah tersebut saat melakukan dalam jabatannya sebagai Camat Sesayap Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" *tidak terpenuhi menurut hukum* ada pada diri Terdakwa;

Halaman 131 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan subsidiair tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidiair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidiair, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan lebih subsidiair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Menerima pemberian atau janji
3. Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
4. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam dakwaan primair dan subsidiair telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dakwaan lebih subsidiair;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan primair dan subsidiair telah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut Majelis Hakim, unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam dakwaan lebih subsidiair telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis **telah terpenuhi menurut Hukum** namun untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menerima pemberian atau janji”

Menimbang, bahwa menerima janji dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai

Halaman 132 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanda/indicator bahwa mengenai apa isi yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri tersebut (lihat buku Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, karangan Drs. Adami Chazawi, S.H, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2005, hal. 79);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan menerima janji adalah menerima atau menyetujui permintaan sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh orang/pihak yang meminta sesuatu. Bahwa disamping itu harus adanya suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata:

- Bahwa benar setelah adanya kesanggupan (akhirnya disepakati Rp300.000.000,00) dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun disepakati akan bertemu di Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) Fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditranferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa benar selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu Terdakwa menghubungi saksi

Halaman 133 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;

- Bahwa benar sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- Bahwa benar setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang setelahnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba dihotel Terdakwa, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - ✓ Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, melalui saksi MARDIANSYAH lah yang aktif sebagai orang yang mengaku Kepala Dinas Perhubungan dan mempunyai wewenang berbicara dan saat itu sebagai

Halaman 134 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/pihak yang menerima permintaan/tawaran dari saksi SUHARJONO dari PT. Global Trans Energy, sedangkan Terdakwa bersama saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN hanya pasif yang mewakili dari unsur Muspika saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menerima pemberian atau janji*" tidak terpenuhi menurut hukum ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan lebih subsidiair tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan lebih subsidiair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan lebih subsidiair, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan lebih lebih subsidiair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**"

Menimbang, bahwa unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" dalam dakwaan primair, subsidiair, dan lebih subsidiair telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dakwaan lebih lebih subsidiair;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan primair, subsidiair dan lebih subsidiair telah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut Majelis Hakim, unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" dalam dakwaan lebih subsidiair telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka

Halaman 135 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



oleh karena itu unsur ini menurut Majelis **telah terpenuhi menurut Hukum** namun untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **"Menerima hadiah atau janji"**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang sifatnya **alternative**, yakni menerima hadiah atau menerima janji. Dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja elemen tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "Menerima hadiah" merupakan unsur objektif dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Yang dimaksud **hadiah menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu tersebut dapat berupa benda berwujud benda tidak berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran**;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 418 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 418 KUHP, rumusan unsur kedua yaitu menerima hadiah atau janji, yang rumusan oleh P.A.F. Lamintang diterjemahkan menerima suatu pemberian atau janji. Dengan demikian menerima hadiah juga mempunyai arti menerima suatu pemberian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **janji** menurut R. Wiyono adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa selesainya perbuatan menerima hadiah atau janji harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima. Dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapun diperlukan syart materiil. Pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah, perbuatan menerima hadiah baru dianggap selesai kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh orang yang menerima yakni telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima. Jika belum ada peralihan maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. **Demikian juga dengan objek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh Pegawai Negeri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah adanya kesanggupan (akhirnya disepakati Rp300.000.000,00) dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun disepakati akan bertemu di Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) Fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditransferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa benar selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu Terdakwa menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa benar sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL,

Halaman 137 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

- Bahwa benar setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang selanjutnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba dihotel Terdakwa, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- ✓ Saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- ✓ Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- ✓ Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa secara real/nyata telah menerima hadiah berupa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pembagian yang dilakukan oleh saksi MARDIANSYAH. Dengan demikian telah terjadi beralihnya sebagian kekuasaan atas sejumlah uang tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 "*Menerima hadiah*" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa dan oleh karenanya pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Halaman 138 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur ***“diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”***

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 2 (dua) elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu diketahui atau patut diduga bahwa janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai elemen unsur yang pertama dan yang menurut pikiran orang yang memberikan janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagai elemen unsur yang kedua. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari kedua elemen unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatan” dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut (Vide: R. Wijono hal.49-50);

Menimbang, bahwa pengertian berhubungan dengan jabatan (*in zijn bediening*) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, **akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian.** (*Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal.209*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti “mengetahui” pemberian hadiah atau janji yang ia terima itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau suatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, maka Hakim dapat melihat kepada adanya pengetahuan seperti itu bagi Terdakwa. Akan tetapi ia tidak perlu menggantungkan keyakinannya tentang terpenuhinya unsur pengetahuan Terdakwa tersebut pada adanya pengakuan dari Terdakwa, melainkan ia dapat menyimpulkannya dari kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan yang terungkap di sidang pengadilan yang memeriksa perkara Terdakwa. Tentang “Kepatutan” dapat menduga bahwa suatu pemberian atau janji yang diterima oleh seseorang pegawai negeri itu

Halaman 139 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada pegawai negeri tersebut karena jabatannya, dengan sendirinya harus dinilai oleh orang lain dan bukan oleh pegawai negeri itu sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Hal 318-319);

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “diketahui atau patut diduga janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikkan biaya penggantian kerusakan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait penggantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI

Halaman 140 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT.

BOYD Marine Consultants;

- Bahwa benar setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada Terdakwa, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut Saksi MARDIANSYAH secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada Terdakwa mengenai hasil perincian nilai tersebut;
- Bahwa benar setelah adanya kesanggupan (akhirnya disepakati Rp300.000.000,00) dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun disepakati akan bertemu di Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) Fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;

Halaman 141 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditransferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa benar selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu Terdakwa menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa benar sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- Bahwa benar setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang selanjutnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, Terdakwa, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba dihotel Terdakwa, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Terdakwa, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - ✓ Saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 142 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



- Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- ✓ Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - ✓ Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup apabila menurut pikiran pemberi hadiah yakni saksi SUHARJONO karena jabatan Terdakwa selaku Camat Sesayap Hilir dan sebagai pimpinan Muspika Sesayap Hilir guna penyelesaian atas peristiwa yang terjadi, sehingga karena jabatannya sebagai Camat menurut pikiran orang bisa/dapat dipandang sebagai orang/pihak yang berhak mengetahui atau yang berkompeten;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sehingga unsur ke 3 telah terpenuhi menurut hukum ada pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “**Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menentukan sebagai berikut:

“Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Mrenimbang, bahwa dengan demikian rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Yang melakukan (pleger)
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa melihat rumusan pasal tersebut dengan adanya tanda baca koma serta kata atau yang terletak diantara kata-kata “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”, Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini diberlakukan secara alternatif yaitu cukup terpenuhinya salah satu unsur kata-kata tersebut;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, antara lain:

- **Prof. Mr. W.H.A. Jonkers** dalam bukunya “inleiding tot de Strafrecht Dogmatiek, 1984 hal. 104 menyatakan: ada dua syarat dari mede pleger yaitu:
 - ✓ Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - ✓ Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).
- **Roeslan Saleh** dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal. 11 menyatakan sebagai berikut: “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu per satu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.
- **Drs. Adami Chazawi** dalam bukunya “Hukum Pidana bagian 3, Percobaan dan Penyertaan”, hal. 81 menyebutkan bahwa pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.

Menimbang, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa, seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan terhadap “turut serta” melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan delik;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAKUB bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN secara jelas memiliki kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) hal ini dapat dibuktikan dari:

1. Terdapat kehendak yang sama antara Terdakwa MUHAMMAD YAKUB dengan saksi MARDIANSYAH, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk menerima sejumlah uang dari SUHARJONO/PT. Global Trans Energy terkait dengan tertabraknya dermaga Sesayap oleh Tugboat milik PT. Global Trans Energy;
2. Bahwa kehendak yang sama kemudian direalisasikan dengan cara adanya kerjasama yang erat disadari/diinsyafi (*samenwerking*) oleh Terdakwa MUHAMMAD YAKUB bersama dengan saksi MARDIANSYAH, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN sehingga terjadi penerimaan uang terkait dengan tertabraknya dermaga Sesayap oleh Tugboat milik PT. Global Trans Energy yang seluruhnya berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kerjasama tersebut diantaranya adalah agar kapal tugboat milik PT. Global Trans Energy dapat kembali berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *telah terpenuhi menurut hukum* ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi menurut hukum semua unsur pasal dalam dakwaan lebih lebih subsidiair yakni Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

Halaman 145 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan lebih lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya mengatakan “bahwa belakangan jika ternyata keuangan untuk perbaikan Dermaga tersebut disalahgunakan oleh Mardiansyah dan dibagikan kepada Terdakwa, Suharto dan Suratman, hal tersebut terkait dengan **perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa** dalam kedudukannya selaku Pegawai negeri atau penyelenggara negara dan bukan dalam kategori perbuatan **memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu** in casu uang sejumlah Rp.300.000.000,- tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal 12 huruf e, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai unsur “memaksa ...dst” tidak terpenuhi menurut hukum ada pada diri Terdakwa, namun dikarenakan dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk subsidairitas maka harus dibuktikan dakwaan selanjutnya dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum dari dakwaan lebih lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan yang terbukti adalah dakwaan primair yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam hal barang-bukti (BB) disebutkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa apabila penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini secara serius dilakukan, menurut hemat Majelis Hakim seharusnya baik dalam proses penyidikan maupun dalam dakwaan Penuntut Umum seyogyanya menyertakan pihak lain yang ada keterlibatannya dalam perkara ini dan bukanlah Terdakwa saja atau Terdakwa lain yang statusnya Pegawai Negeri yang diajukan sebagai pelaku. Majelis Hakim juga berpendapat atas tuntutan Penuntut Umum tersebut dan mengenai status barang bukti tidak sependapat dan yang terbukti adalah Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 146 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat penerimaan dan pembebasan – tertanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar asli Surat *receipt and release* – tertanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan / *invoice* – tertanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar asli Surat kuasa khusus – tertanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar asli Surat kesepatan tidak saling menuntut – tertanggal 13 April 2015, 1 (satu) set *Account Statement* / Rekening Koran – PT. Global Trans Energy Internasional, periode 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 dan Chat email dengan Asuransi (Menerangkan tentang: Reimburse / Penggantian dari Asuransi atas pembayaran ganti kerugian kapal Rp. 300.000.000,-) yang telah dilegalisir oleh Notaris Irma Bonita, SH, 1 (satu) lembar *print out* hasil scan Surat Persetujuan Berlayar – dari Syahbandar Malinau – tertanggal 05 April 2015, 1 (satu) lembar *print out* Foto Tugboat FRED, 1 (satu) lembar *print out* Foto Barge (Tongkang) ERICKA, 1 (satu) bundel asli Berita Acara tentang Rapat Pembahasan Pengembalian Dana dari PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA atas clam kerusakan Jetty Nusantara Pelabuhan Sesayap untuk disetorkan ke Kas Negara – tertanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama **Mardiansyah, A.Ma.Pd** Nomor: 660/04/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama **Suharto** Nomor: 660/01/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama **Muhammad Yakub, SE** Nomor: 660/02/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama **Suratman** Nomor: 660/34/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017, yang

Halaman 147 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar **Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)**, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa melakukan perbuatannya ditengah hingar-bingarnya upaya pemberantasan korupsi di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YAKUB, SE Bin JAKARIA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidiair dan lebih subsidiair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair, subsidiair dan lebih subsidiair tersebut;

Halaman 148 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YAKUB, SE Bin JAKARIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana dalam dakwaan lebih lebih subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) lembar asli Surat penerimaan dan pembebasan – tertanggal 13 April 2015
 - 7.2. 1 (satu) lembar asli Surat *receipt and release* – tertanggal 13 April 2015
 - 7.3. 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan / *invoice* – tertanggal 13 april 2015
 - 7.4. 1 (satu) lembar asli Surat kuasa khusus – tertanggal 13 April 2015
 - 7.5. 1 (satu) lembar asli Surat kesepatan tidak saling menuntut – tertanggal 13 April 2015
 - 7.6. 1 (satu) set *Account Statement* / Rekening Koran – PT. Global Trans Energy Internasional, periode 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 dan Chat email dengan Asuransi (Menerangkan tentang: Reimburse / Penggantian dari Asuransi atas pembayaran ganti kerugian kapal Rp. 300.000.000,-) yang telah dilegalisir oleh Notaris Irma Bonita, SH
 - 7.7. 1 (satu) lembar *print out* hasil scan Surat Persetujuan Berlayar – dari Syahbandar Malinau – tertanggal 05 April 2015
 - 7.8. 1 (satu) lembar *print out* Foto Tugboat FRED
 - 7.9. 1 (satu) lembar *print out* Foto Barge (Tongkang) ERICKA
 - 7.10. 1 (satu) bundel asli Berita Acara tentang Rapat Pembahasan Pengembalian Dana dari PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA atas clam kerusakan Jetty Nusantara Pelabuhan Sesayap untuk disetorkan ke Kas Negara – tertanggal 29 Agustus 2017
 - 7.11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama **Mardiansyah, A.Ma.Pd** Nomor: 660/04/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017
 - 7.12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama **Suharto** Nomor: 660/01/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017

Halaman 149 dari 153 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama **Muhammad Yakub, SE** Nomor: 660/02/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017
- 7.14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama **Suratman** Nomor: 660/34/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya;
- 7.15. Uang tunai sebesar **Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)**
dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Hongkun Otoh, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Joni Kondolele, S.H., M.M., dan H. Ukar Priyambodo, S.H., M.H., Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Satiti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.M.

Hongkun Otoh, S.H., M.H.

H. Ukar Priyambodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Satiti, S.H.